



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial
Gresik Kelas IA

| 2024

Lampiran II
Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

NO	PERNYATAAN		CHECK LIST
1	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis / Penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	✓
3	Substansi	1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran	✓

		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	

Pereviu I
(Wakil Ketua)



SARUDI, S.H.
NIP. 196705091996031004

Gresik, 26 Februari 2025
Pereviu II
(Hakim)



DONALD EVERLY MALUBAYA, S.H.
NIP. 197506221999031003

Lampiran III
Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI GRESIK/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Gresik untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dibuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Gresik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal - hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gresik, 26 Februari 2025

Pereviu I
(Wakil Ketua)



SARUDI, S.H.
NIP. 196705091996031004

Pereviu II
(Hakim)



DONALD EVERLY MALUBAYA, S.H.
NIP. 197506221999031003

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sepanjang tahun 2024 kami dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk Tahun Anggaran 2024. Karena laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka (*good governance*) di Lingkungan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang mengemban tugas yudikatif berdasarkan mandat konstitusi serta merupakan media

pertanggung jawaban Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam memenuhi harapan publik.

Sepanjang tahun 2024, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah melalui dinamika yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berbagai upaya perbaikan kinerja telah dilakukan untuk menjawab setiap tantangan dan hambatan yang kami hadapi, namun kami terus berbenah untuk dapat mencapai kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diharapkan.

Sebagai bentuk syukur atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kami segenap jajaran pimpinan dan pelaksana Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA terus berkomitmen agar senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja sekaligus memantapkan peran peradilan di masa yang akan datang, kami berharap semoga Laporan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun - tahun

berikutnya semoga dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Gresik, 26 Februari 2025

Ketua

**Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial
Gresik Kelas IA**



I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.
NIP. 197112051996032002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang merupakan LKjIP keempat dari Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 4505/SEK/OT1.6/XII/2024.

Dalam LKjIP Tahun 2024 tertuang Indikator Kinerja Utama yang telah direviu dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang didukung tersedianya Alokasi Anggaran Dalam DIPA Tahun 2024 yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi No. DIPA-005.01.2.098150/2024 (DIPA 01) dengan pagu Rp. 12.118.206.000,- dan DIPA Badan Peradilan Umum No. DIPA-005.03.2.099138/2024 dengan pagu Rp. 209.657.000,- (DIPA 03). Hal ini merupakan dukungan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan untuk mencapai suatu hasil kinerja, baik kinerja utama maupun kinerja pendukung yang bersifat rutin akan tetapi sangat berpengaruh terhadap capaian target sasaran kinerja di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada tahun 2024.

Salah satu kegiatan inti yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dengan Sasaran Strategisnya sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan

anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada *outcome* yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Tujuan penyusunan LKjIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2024 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melalui pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada tahun 2024 adalah sebesar **234,50%**.

Rincian capaian kinerja masing - masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS 1					
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel					
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi	
a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :				Kepaniteraan Perdata, Pidana dan PHI telah melampaui target	
1. Perdata	80%	97,04%	121,30%		
2. Pidana	90%	100%	111,11%		
3. PHI	90%	100%	111,11%		
b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%	N/A	N/A	Nihil	

c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	60%	85,32%	142,19%	Melampaui target
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	55%	85,83%	156,06%	Melampaui target
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	80%	1.600%	Melampaui target
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	100%	111,11%	Melampaui target
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 1				294,11%

SASARAN STRATEGIS 2				
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu:				
1. Perdata	95%	100%	105,26%	Melampaui target
2. Pidana	95%	100%	105,26%	Melampaui target
3. Perdata Khusus PHI	95%	100%	105,26%	Melampaui target
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.	10%	12,64%	126,44%	Melampaui target
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2				110,56%

SASARAN STRATEGIS 3				
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	25%	100%	400%	Melampaui target
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	5%	N/A	N/A	Nihil
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	Melampaui target
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3				166,67%

SASARAN STRATEGIS 4				
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	73,33%	366.67%	Melampaui target
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4				366,67%

Dalam merealisasikan capaian kinerja, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah melakukan upaya-upaya antara lain:

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur;
2. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kinerja;
3. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengeluarkan kebijakan agar tercapai kinerja;
4. Bekerjasama dengan instansi terkait;
5. Mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Teknis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain;
6. Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara Pidana pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam perkara anak;
7. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian;
8. Memaksimalkan upaya Diversi dalam penanganan perkara Pidana Anak;
9. Aktif dalam media sosial dan website terkait informasi mengenai pelayanan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Faktor penghambat capaian terget kinerja tahun 2024 antara lain:

1. Faktor penghambat terlaksananya Indikator Kinerja Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) diantaranya:
 - a. Tidak ada perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif;
 - b. Tidak adanya kesepakatan para pihak pada saat pelaksanaan *Restorative Justice*;

- c. Para pihak belum memahami kekuatan hukum hasil kesepakatan *Restorative Justice* sama dengan hasil putusan Hakim.
2. Faktor penghambat terlaksananya Indikator Kinerja Perkara yang diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan diantaranya:
 - a. Tidak ada mata anggaran untuk pelaksanaan penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan;

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Tahun 2024, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA akan melakukan rencana tindak lanjut diantaranya:

1. Menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam setiap pelaksanaan kinerja;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk membangun kerjasama yang kondusif dalam meningkatkan pelayanan baik dalam penyelesaian perkara, penanganan perkara prodeo, penanganan perkara melalui diversi dan lain sebagainya;
3. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Teknis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain;
4. Hakim Perkara Anak pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Gresik dapat diselesaikan melalui diversi;
5. Hakim Perkara Anak berkoordinasi dengan Bapas dan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
6. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik dan Kapolres Gresik dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (*restorative justice*);
7. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian;
8. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo dan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya;

- 
9. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo, perdata permohonan dan informasi lainnya;
 10. Komitmen dan kerja keras Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA perlu ditingkatkan mengingat target ke depan yang perlu dicapai semakin berat.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	5
E. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Reviu Rencana Strategis 2020 - 2024	9
B. Reviu Rencana Kinerja Tahun 2024	17
C. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Gresik	20
1. Pengukuran Kinerja	20
2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	23
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	68
1. DIPA 01	69
2. DIPA 03	69
C. Penerimaan Negara Tahun 2024	69
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Rencana dan Tindak Lanjut	73
Lampiran - Lampiran	75

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA	4
Gambar	1.2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja	7
Gambar	2.1 Pohon Kinerja	10

DAFTAR GRAFIK

			Halaman
Grafik	3.1	Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d. 2024	26
Grafik	3.2	Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d. 2024	30
Grafik	3.3	Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 s.d. 2024	32
Grafik	3.4	Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 s.d. 2024	35
Grafik	3.5	Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021 s.d. 2024	38
Grafik	3.6	Perbandingan Persentase / Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Empat Tahun Terakhir	43
Grafik	3.7	Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021 s.d. 2024	47
Grafik	3.8	Perbandingan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil Tahun 2021 s.d. 2024	51
Grafik	3.9	Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d. 2024	56
Grafik	3.10	Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d. 2024	60
Grafik	3.11	Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2021 s.d. 2024	63
Grafik	3.12	Perbandingan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2021 s.d. 2024	67

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	1.1	Jumlah Pengawai	5
Tabel	2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kerja	11
Tabel	2.2	Matriks Reviu Kinerja dan Pendanaan 2020-2024	14
Tabel	2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024	17
Tabel	2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel	3.1	Skala Nilai Ordinal pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara	20
Tabel	3.2	Matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)	21
Tabel	3.3	Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	24
Tabel	3.4	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	25
Tabel	3.5	Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024	25
Tabel	3.6	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2024	29
Tabel	3.7	Perbandingan Putusan Perkara yang Diselesaikan dengan keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d 2024	29
Tabel	3.8	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024	31
Tabel	3.9	Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 s.d 2024	31
Tabel	3.10	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024	34
Tabel	3.11	Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 s.d 2024	35
Tabel	3.12	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2024	38
Tabel	3.13	Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021 s.d 2024	38

Tabel	3.14	<i>Persentase/Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</i>	41
Tabel	3.15	<i>Skala Skor Survey Pelayanan Publik</i>	42
Tabel	3.16	<i>Perbandingan Persentase/Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Tiga Tahun Terakhir</i>	42
Tabel	3.17	<i>Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</i>	44
Tabel	3.18	<i>Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu</i>	46
Tabel	3.19	<i>Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024</i>	46
Tabel	3.20	<i>Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil</i>	51
Tabel	3.21	<i>Perbandingan Presentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil Tahun 2021 s.d 2024</i>	51
Tabel	3.22	<i>Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</i>	54
Tabel	3.23	<i>Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</i>	56
Tabel	3.24	<i>Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d 2024</i>	56
Tabel	3.25	<i>Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</i>	59
Tabel	3.26	<i>Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d 2024</i>	59
Tabel	3.27	<i>Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)</i>	62
Tabel	3.28	<i>Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun 2021 s.d 2024</i>	63
Tabel	3.29	<i>Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</i>	65
Tabel	3.30	<i>Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)</i>	66
Tabel	3.31	<i>Perbandingan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2021 s.d 2024</i>	66

Tabel	3.32	<i>Realisasi Anggaran Dipa 01</i>	69
Tabel	3.33	<i>Realisasi Anggaran Dipa 03</i>	69

BAB

I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi masing-masing Kementerian / Lembaga pada umumnya, dan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Strategis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur hasil yang akan dicapai.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok:

Tugas Pokok Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutuskan, dan Menyelesaikan setiap

perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 08 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Gresik yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan umum.
6. **Fungsi Lainnya:**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
(vide: Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang

Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan).

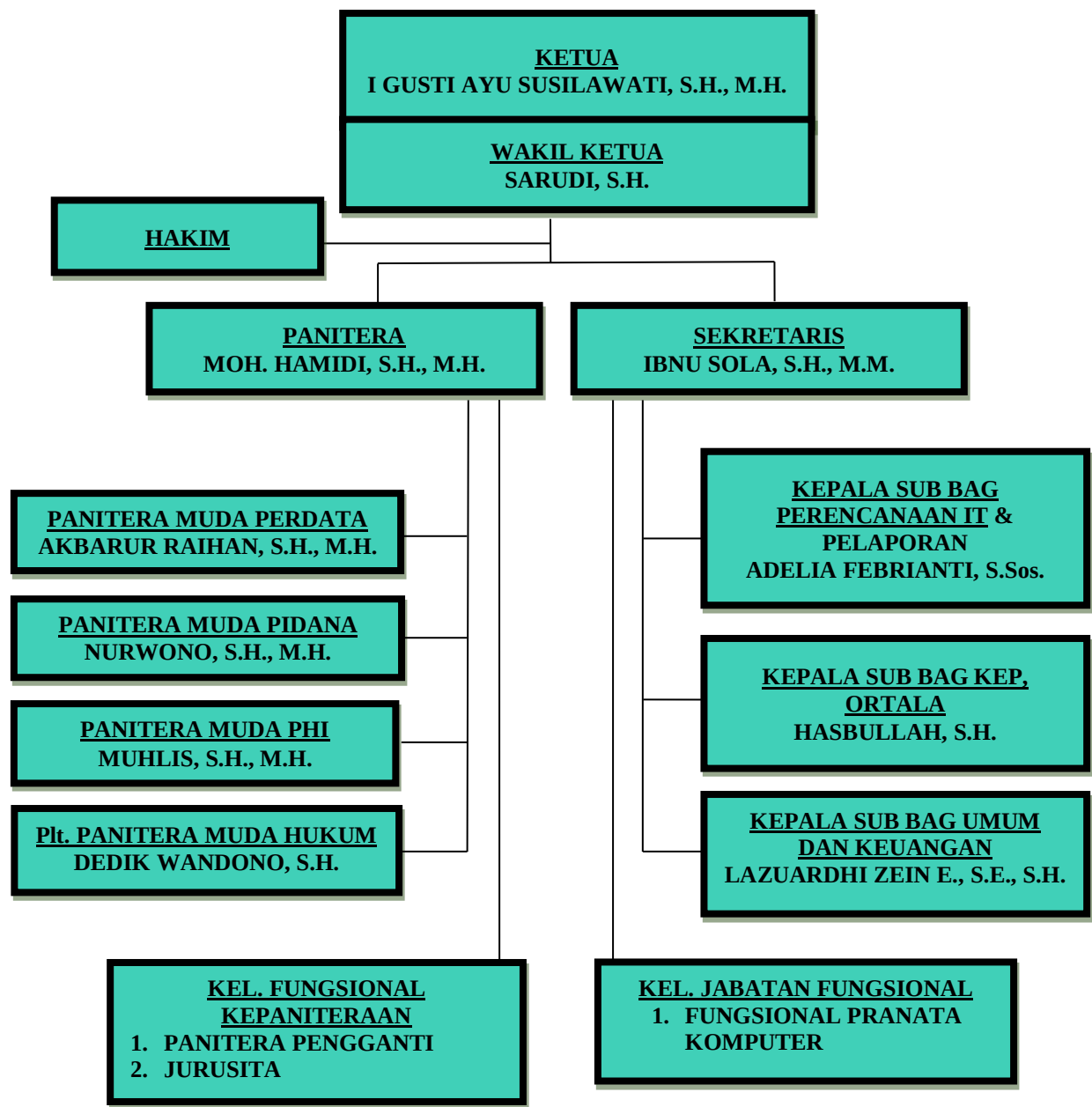
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.
(vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan ornanisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum, maka Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua;
2. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman;
3. Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya Penitera Pengadilan Negeri dibantu oleh Beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita;
4. Pada Setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh beberapa Kepala Sub Bagian.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

Struktur organisasi tersebut didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 57 Pegawai (Per 31 Desember 2024). Komposisi SDM yang dikelompokkan dalam jabatan dan golongan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai

Golongan	Hakim	Hakim Ad-Hoc PHI	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional	Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Staf	Jumlah
IV/d	3	-	-	-	-	-	-	3
IV/c	3	-	-	-	-	-	-	3
IV/b	6	-	2	-	-	-	-	8
IV/a	3	-	1	-	2	-	-	6
III/d	-	-	3	-	1	-	1	5
III/c	-	-	2	-	2	-	-	4
III/b	-	-	-	-	1	-	-	1
III/a	-	-	-	1	-	1	16	18
II/d	-	-	-	-	-	-	2	2
II/c	-	-	-	-	-	1	3	4
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-
	15	3	8	1	6	2	22	57



D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung RI tersebut Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melaksanakan program-program strategis yang mana program tersebut terjabarkan dalam beberapa sasaran strategis. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dari keempat sasaran strategis tersebut akan dapat diwujudkan dengan cara membuat suatu program dan kegiatan pokok yang dapat mendukung pelaksanaan keempat sasaran strategis tersebut. Adapun program pendukung keempat sasaran strategis tersebut diantaranya:

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Adapun kondisi obyekif yang menjadi prioritas dari keempat sasaran strategis tersebut adalah : ASPEK PROSES PERADILAN, yang meliputi:

1. Tingkat keberhasilan mediasi belum efektif, hal ini disebabkan oleh karena mediasi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memang belum menjadi pilihan utama bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa/perkara. Faktor penghambat kegagalan mediasi di Pengadilan antara lain:
 - a. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
 - b. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien.
 - c. Kurangnya pemahaman dari para Pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan Eksekusi, hal ini disebabkan antara lain:
 - a. Untuk pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi dengan Pihak terkait.
 - b. Dalam pelaksanaan Eksekusi harus memperhatikan faktor keamanan.
 - c. Masih adanya upaya hukum terhadap gugatan perlawanan.
 - d. Masih kurang lengkapnya berkas lelang.
3. Pelaksanaan persidangan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan khususnya pada persidangan perkara perdata. Hal ini

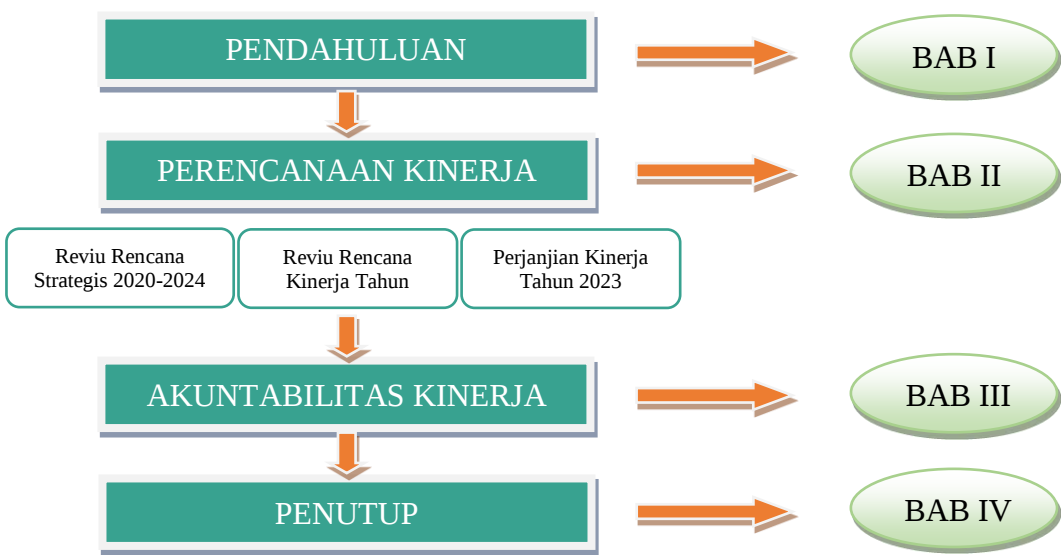
disebabkan oleh:

- a. Kurangnya kesadaran para pihak terhadap jadwal persidangan yang sudah ditentukan.
 - b. Adanya faktor eksternal yang mengakibatkan persidangan tertunda seperti adanya pemanggilan bimtek bagi Hakim, adanya pemeriksaan dari Pengadilan Tinggi, maupun dari Bawas.
4. Adanya perkara yang menarik perhatian masyarakat sehingga dapat membahayakan keamanan di lingkungan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Salah satu contohnya adalah ketika terdapat akun anonim dan peretas di media sosial yang mengatasnamakan masyarakat pencari keadilan, memberikan ancaman dengan menyebarkan data pribadi pimpinan maupun aparaturnya.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA selama tahun 2024. Capaian kinerja 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan alur pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA diilustrasikan dalam Gambar berikut :



Gambar 1.2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut :

- a. Latar belakang;
- b. Tugas Pokok dan Fungsi;
- c. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama;
- d. Sistematika Penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 tahun terakhir;
 3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- b. Realisasi anggaran tahun 2024.
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB

II

PERENCANAAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum kabupaten Gresik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas Pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tahun 2020-2024 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 Tahunan yang berorientai pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

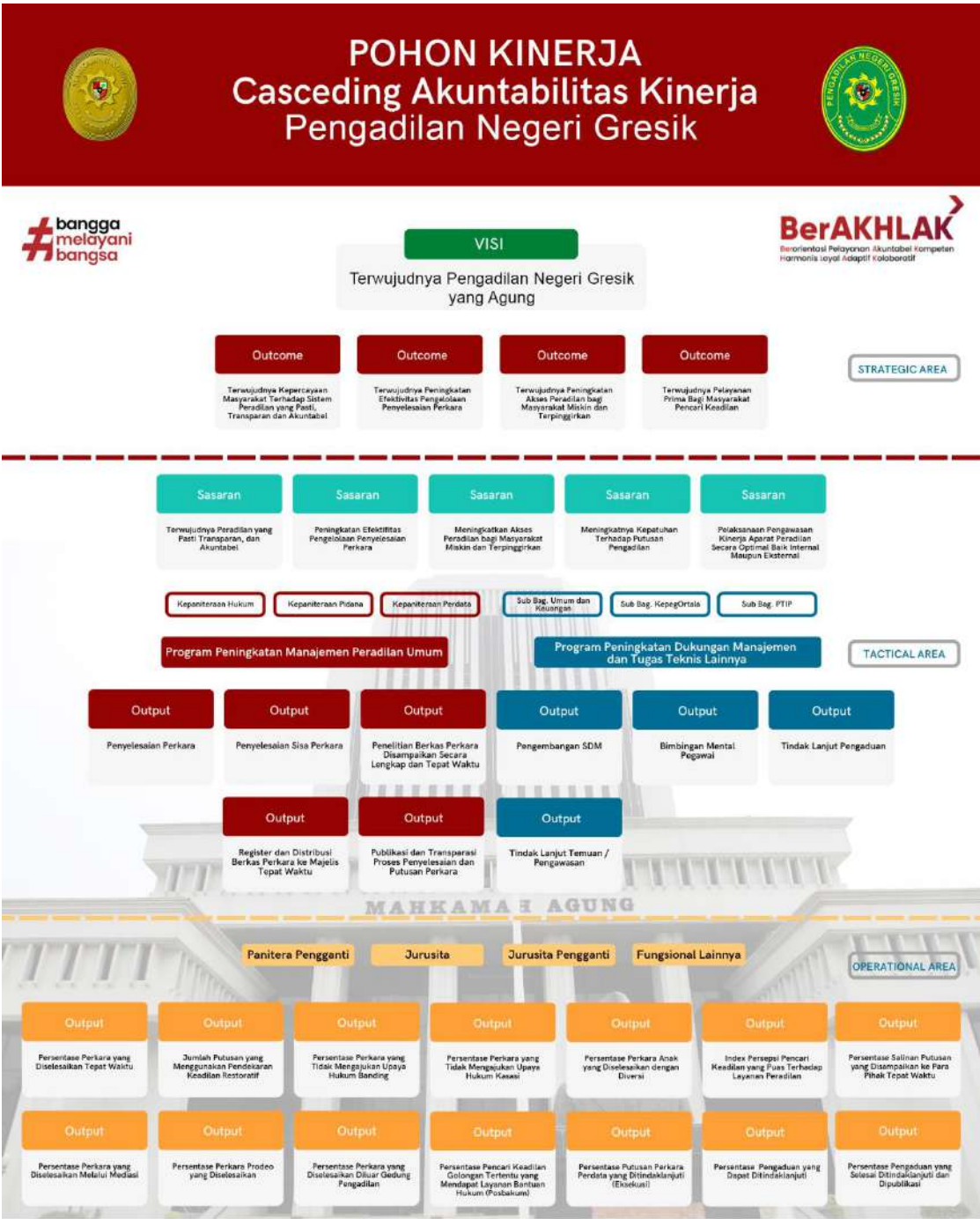
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA antara lain:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Untuk menjabarkan kinerja dan indikator kinerja secara lebih terperinci atau kondisi kondisi yang mempengaruhinya dengan kerangka yang logis dijabarkan melalui Pohon Kinerja. Pohon Kinerja digunakan sebagai alat bantu organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan.



Gambar 2.1 Pohon Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang terjabarkan dalam RENSTRA Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2020–2024 maka diperlukan suatu perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tersebut nantinya dipergunakan sebagai pedoman untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi atau seseorang. Untuk dapat menilai serta mengevaluasi tingkat kinerja dari Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan baik maka diperlukan indikator-indikator penilainnya. Indikator kinerja diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan antara sasaran strategis dan indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 *Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja*

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu: 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran strategis yang pertama yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam hal penyelesaian perkara melalui indikator kinerjanya yaitu terdiri dari:
 - Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu;
 - Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif;
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding;
 - Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
 - Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
 - Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.
- Sasaran strategis yang kedua yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam hal Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui indikator kinerjanya yaitu:
 - Persentase Penyelesaian Minutasi Perkara Tahun Berjalan;
 - Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju / Para Pihak;
 - Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.
- Sasaran strategis yang ketiga yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui indikator kinerjanya yaitu terdiri dari:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
 - b. Persentasi perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Sasaran strategis yang keempat yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, yang mana untuk menilai tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam hal Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan melalui indikator kinerjanya yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Layanan Pos Bantuan Hukum;
- b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama yang tepat waktu.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan pemenuhan layanan perkantoran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Layanan Perkantoran;
- b. Layanan Sarana Internal.

Tabel 2.2 Matriks Reviu Kinerja dan Pendanaan 2020-2024

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Strategis								
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator kinerja	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target					Anggaran
									2020	2021	2022	2023	2024	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Tepat waktu	100	Terwujudnya peradilan yang pasti tranparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Tepat waktu	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama yang tepat waktu	Perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama	100	100	100	100	100	209.657.000
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	95		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif				95	95	95	95	95	
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	5		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum				5	5	5	5	5	
		d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	5		d.Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi				5	5	5	5	5	

2.	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	Peningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi				5	5	5	5	5	
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan				80	80	80	80	80	
		a.Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100		a.Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu				100	100	100	100	100	
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	80		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi				80	80	80	80	80	

3.	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5	Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan				5	5	5	5	5	
		b.Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0		b.Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan				0	0	0	0	0	
		c.persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90		c.persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		Pos Bantuan Hukum	Honor Advokat / Pengacara Piket	90	90	90	90	90	
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklan jti (Eksekusi)	100	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklan jti (Eksekusi)				100	1	1	1	1	

B. REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI	25% 25% 25%	45% 45% 45%	65% 70% 70%	80% 90% 90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	2%	3%	4%	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	15%	30%	45%	60%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	15%	30%	45%	55%
		e. Persentasi perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	2%	3%	4%	5%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas	25%	50%	70%	90%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu: 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI	25% 25% 25%	50% 50% 50%	75% 75% 75%	95% 95% 95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25%	50%	75%	80%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	7%	14%	20%	25%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	2%	3%	4%	5%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	25%	50%	75%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	5%	10%	15%	20%

C. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :	
		1. Perdata	80%
		2. Pidana	90%
		3. PHI	90%
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif :	5%
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	60%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	55%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%

		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu: 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI	95% 95% 95%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	5%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	
	a. Layanan Perkantoran	Rp. 12.118.206.000,-
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	
	a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 209.657.000,-

A. Capaian Kinerja Organisasi.

1. Pengukuran kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah sebesar **234,50%**. Dari total 16 (enam belas) indikator kinerja, terdapat 14 (empat belas) indikator dinyatakan “Melampaui Target” dan 2 (dua) indikator dinyatakan “Nihil” atau N/A (tidak ada nilai). Dengan demikian dapat diambil Interpretasi Simpulannya adalah Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, **Sangat Berhasil**. Hal ini sesuai dengan penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

Tabel 3.1 Skala Nilai Ordinal pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara

No	Skala Nilai Ordinal	Interpretasi Simpuln	Status Warna pada aplikasi SIMONEV LAKIP
1.	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2.	100%-125%	Berhasil	Hijau
3.	75%-99,99%	Cukup Berhasil	Kuning
4.	30%-74,99%	Kurang berhasil	Merah
5.	0%-29,99%	Tidak berhasil	Merah

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Capaian Kinerja berikut ini:

Tabel 3.2 Matriks Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	NORMALISASI Capaian PK	KOREKSI Capaian PK	NILAI AKHIR
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :						
		1. Perdata	80%	97,04%	121,30%	110%	10%	99%
		2. Pidana	90%	100%	111,11%	110%	10%	99%
		3. PHI	90%	100%	111,11%	110%	10%	99%
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	60%	85,32%	142,19%	110%	10%	99%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	55%	85,83%	156,06%	110%	10%	99%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	80%	1600%	110%	10%	99%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	100%	111,11%	110%	10%	99%
		a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke						

	Penyelesaian Perkara	para pihak tepat waktu: 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI	95% 95% 95%	100% 100% 100%	105,26% 105,26% 105,26%	105,26% 105,26% 105,26%	10% 10% 10%	94,73% 94,73% 94,73%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	12,64%	126,44%	110%	10%	99%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	25%	100%	400%	110%	10%	99%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	10%	90%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	73,33%	366,67%	110%	10%	99%
	Total Capaian PK							1.364%
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata – Rata Capaian PK							97,42%
	Predikat PKO							BAIK

Dengan memperhatikan prinsip PKO sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi yaitu terkait dengan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- i. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
- ii. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

Pada Tahun 2024, terdapat sepuluh (10) indikator kinerja yang capaiannya melebihi 110% yaitu:

- i. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu;
- ii. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu;
- iii. Persentase Perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu;
- iv. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;
- v. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
- vi. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi;
- vii. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
- viii. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi;
- ix. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;
- x. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Dan terdapat empat (4) indikator kinerja yang capaiannya tidak melebihi 110% yaitu:

- i. Persentase Salinan Putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- ii. Persentase Salinan Putusan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- iii. Persentase Salinan Putusan PHI yang disampaikan ke para pihak tepat waktu;
- iv. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

2.1. SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Tabel 3.3 Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
		1. Perdata	80%	97,04%	121,30%
		2. Pidana	90%	100%	111,11%
		3. PHI	90%	100%	111,11%
		b. Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%	N/A	N/A
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.	60%	85,32%	142,19%
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	55%	85,83%	156,06%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5%	80%	1600%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90%	100%	111,11%

Analisis untuk pencapaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 1.a : Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan:

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Mutasi dan Pemberkasan Perkara.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
- Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan tingkat pertama paling lama 5 (lima) bulan.
- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulai sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Tabel 3.4 Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara	Jumlah Perkara yang diselesaikan	Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Perdata	372	361	80	97,04	121,30
Pidana	587	587	90	100	111,11
PHI	10	10	90	100	111,11

Pada Tahun 2024, realisasi penyelesaian perkara perdata adalah 97,04%, perkara pidana adalah 100% dan perkara PHI adalah 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi penyelesaian perkara perdata, pidana maupun perdata khusus PHI, telah melampaui target yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2024.

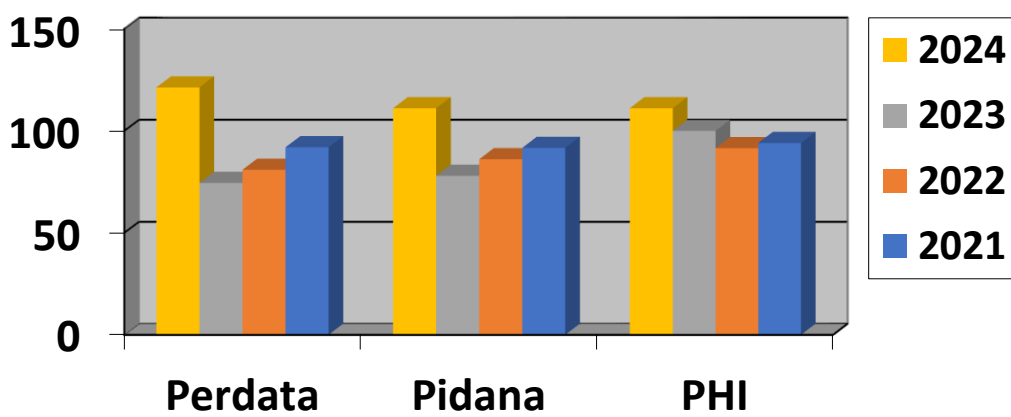
b. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024

Tabel 3.5 Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Perkara	Selesai	Selesai Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	Perdata	372	361	80	97,04	121,30
	Pidana	587	587	90	100	111,11
	PHI	10	10	90	100	111,11
	Rata – Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2024					114,51

2023	Perdata	365	272	100	74,52	74,52
	Pidana	619	483	100	78,03	78,03
	PHI	10	10	100	100	100
	Rata – Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2023					84,18
2022	Perdata	390	300	95	76,92	80,97
	Pidana	440	360	95	81,82	86,12
	PHI	23	20	95	86,96	91,53
	Rata – Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2022					86,21
2021	Perdata			95	87,60	92,00
	Pidana			100	91,70	91,70
	PHI			100	94,10	94,10
	Rata – Rata Capaian Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2021					92,60

Grafik 3.1 Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024



Berdasarkan tabel dan grafik yang disajikan, rata–rata capaian persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cenderung stabil dan mengalami peningkatan khususnya di tahun 2024.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Peningkatan realisasi dan capaian kinerja indikator ini tidak terlepas dari komitmen layanan yang semakin meningkat, serta didukung dengan fasilitas teknologi informasi yang mempermudah dan mempercepat layanan, salah satunya adalah layanan aplikasi elektronik seperti e-Court dalam layanan perkara perdata dan PHI. Pendaftaran serta kelengkapan data pengajuan perkara perdata baik itu gugatan maupun permohonan hampir sepenuhnya melalui e-Court. Penyelesaian perkara tepat waktu dalam perkara pidana juga didukung oleh komitmen dan kerja sama yang baik dengan aparaturnya penegak hukum lainnya, terutama Kejaksaan dalam pelimpahan perkara dan pertukaran softcopy berkas perkara untuk mempercepat administrasi perkara. Serta

penyelesaian perkara pidana juga telah didukung dengan fasilitas teknologi informasi yang mempermudah dan mempercepat layanan dengan aplikasi e-Berpadu. Hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara adalah kehadiran para tergugat maupun saksi dalam proses persidangan, khususnya dalam perkara gugatan. Disamping itu, untuk menunjang keberhasilan perkara yang diselesaikan tepat waktu perlu adanya program/kegiatan peningkatan kompetensi bagi Hakim dan Panitera/Panitera Pengganti serta penambahan SDM juru sita/juru sita pengganti.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara tepat waktu dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita/juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita/Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi/mutasi/pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara tepat waktu. Efisiensi biaya dalam perkara perdata diwujudkan dengan penggunaan e-Court, sehingga banyak menghemat biaya terkait proses persidangan seperti pemberitahuan sidang dan putusan. Efisiensi anggaran DIPA pada perkara pidana juga dilakukan, dengan berhasil diselesaikannya 587 perkara pidana secara tepat waktu dari 587 perkara pidana yang diselesaikan, dengan realisasi anggaran Rp. 153.292.996,- dari pagu Rp. 162.163.000,-.

e. Faktor – Faktor yang Mendukung Peningkatan Kinerja

Adapun faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja tersebut antara lain:

1. Penerapan kebijakan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas;
2. Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara baik Pidana maupun Perdata secara berkala.

3. Pemantauan proses percepatan penyelesaian perkara, sejak perkara masuk hingga perkara putus, melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
4. Memaksimalkan sarana prasarana dalam pelaksanaan sidang online untuk perkara Pidana dan sistem e-litigasi untuk perkara Perdata.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara secara rutin dan berkala harian, melalui rapat bulanan, WhatsApp Grup Koordinasi Kerja pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.
6. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengeluarkan kebijakan tentang one day minutation untuk penyelesaian perkara.
7. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah menghimbau kepada seluruh Hakim untuk mempercepat proses persidangan dengan tetap memperhatikan undang – undang yang berlaku.
8. Berkoordinasi dengan Pihak lain seperti Kejaksaan Negeri Gresik untuk percepatan penyelesaian perkara Pidana.
9. Dalam hal perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengeluarkan kebijakan bahwa untuk semua perkara perdata dilakukan secara e-litigasi.
10. Dukungan anggaran DIPA 03 senilai Rp. 162.163.000,- dengan realisasi anggaran senilai Rp 153.292.996,-.

INDIKATOR KINERJA 1.b. : Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan *Restorative Justice*.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang Diajukan untuk Restoratif}} \times 100\%$$

Catatan:

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Tabel 3.6 Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2024

Diajukan Untuk Restoratif	Selesai dengan Restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
0	0	5	N/A	N/A

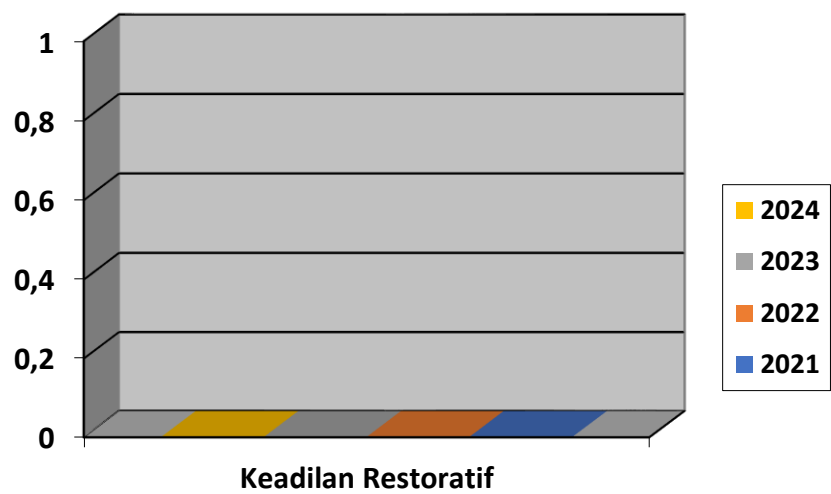
Pada indikator ini terdapat kesalahan penetapan target saat perjanjian kinerja awal tahun 2024 sehingga terbagi menjadi 3 target yaitu : Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Banding, Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif Kasasi dan Persentase Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif PK.

b. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d 2024

Tabel 3.7 Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Diajukan untuk Restoratif	Selesai dengan Restoratif	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	0	0	5	N/A	N/A
2023	0	0	95	N/A	N/A
2022	0	0	95	N/A	N/A
2021	0	0	0	N/A	N/A

Grafik 3.2 Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif Tahun 2021 s.d 2024



Berdasarkan tabel dan grafik yang disajikan, realisasi persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2021 belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini karena penetapan Indikator Kinerja Utama terkait keadilan restoratif sendiri baru diterapkan pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2022–2024 juga belum mencapai target yang diharapkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Dari tabel yang disajikan, didapatkan persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif belum sesuai target yang diharapkan, karena tidak ada realisasi dan capaian terhadap target. Hal ini dikarenakan:

1. Sulitnya mendapatkan Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada pelimpahan berkas perkara.
2. Banyak diantara terdakwa perkara Narkotika adalah sebagai pengedar atau residivis, sehingga tidak dapat diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* masih ditangguhkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Nomor : 1209/DJU/PS.00/11/2021 Tanggal 15 November 2021 Perihal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

INDIKATOR KINERJA 1.c. : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka masyarakat semakin puas atas putusan pengadilan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding} \times 100\%}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$$

Catatan:

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Tabel 3.8 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

Jenis Upaya Hukum	Perkara Minutasi	Perkara Putus Tidak Upaya Hukum Banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Banding	967	825	60	85,32	142,19

Berdasarkan tabel yang disajikan, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2024 sebesar 85,32% dari jumlah perkara yang selesai diminutasi. Realisasi tersebut telah melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 60%, dengan demikian capaian kinerja mencapai 142,19%.

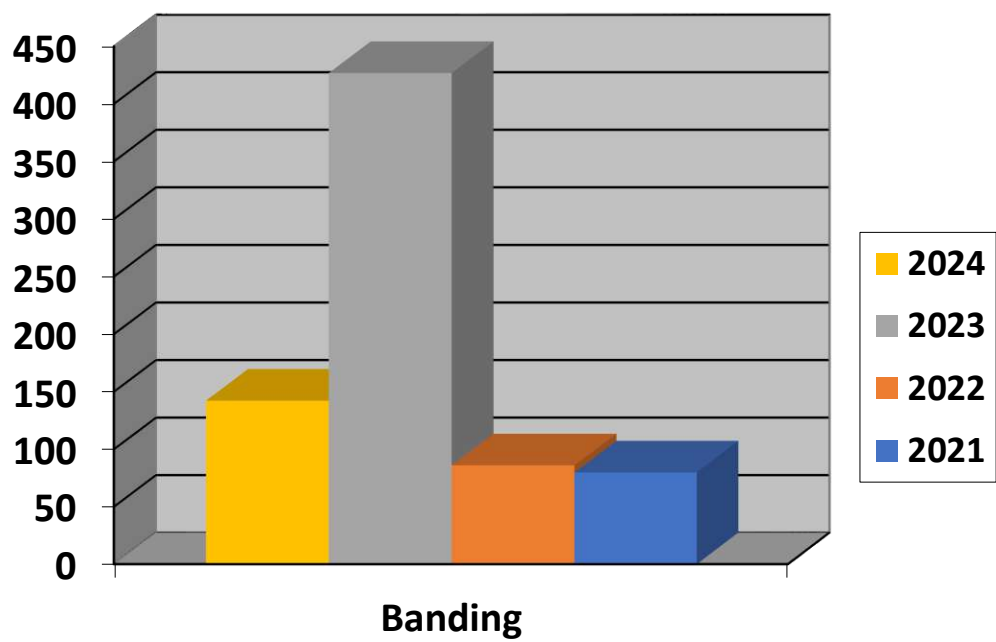
b. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tabel 3.9 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Perkara Minutasi	Perkara Putus Tidak Upaya Hukum Banding	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	967	825	60	85,32	142,19
2023	717	153	5	21,34	426,78

2022	688	567	95	82	86
2021	545	413	95	75,78	79,77

Grafik 3.3 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2021 s.d 2024



Berdasarkan tabel dan grafik yang disajikan, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021–2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95% dari jumlah perkara yang diselesaikan. Pada tahun 2023, target tersebut diturunkan menjadi sebesar 5%, yang menghasilkan capaian kinerja sebesar 426,78%. Selanjutnya, pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian target menjadi sebesar 60%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 142,19%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Tercapainya target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding karena para pihak sudah menerima dengan putusan hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, itu menandakan putusan/penetapan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Tentunya ini tidak terlepas dari kinerja para majelis hakim dalam memberikan dan menetapkan putusan.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita/juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru

sita/Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi/mutasi/pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi yang melebihi target yang ditetapkan dari semua indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang antara lain adalah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Adapun kegiatan sebagai upaya yang menunjang pada program ini antara lain:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum.

Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum antara lain terkait dengan penyelenggaraan peradilan mulai dari pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di pengadilan dan sebagainya.

2. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan program tersebut terkait dengan penyelenggaraan administrasi, operasional dan pemeliharaan perkantoran, Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana serta teknologi informasi dalam penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan sarana prasarana.

Kegiatan program tersebut terkait dengan pengadaan sarana prasarana pendukung khususnya yang terkait langsung dengan proses peradilan mulai dari penerimaan berkas perkara secara elektronik, proses persidangan secara online sampai pemberitahuan putusan. Pengadaan sarana pendukung khususnya terkait dengan teknologi informasi mulai dari hardware serta jaringan internet untuk aplikasi layanan elektronik online seperti e-Court, e-Berpadu secara langsung mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara dan transparansi informasi perkara.

INDIKATOR KINERJA 1.d. : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diselesaikan. Secara hukum semakin

sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka masyarakat semakin puas atas putusan pengadilan.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang Diselesaikan}} \times 100\%$$

Catatan:

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Tabel 3.10 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2024

Jenis Upaya Hukum	Perkara Minutasi	Perkara Putus Tidak Upaya Hukum Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Kasasi	967	830	55	85,83	156,06

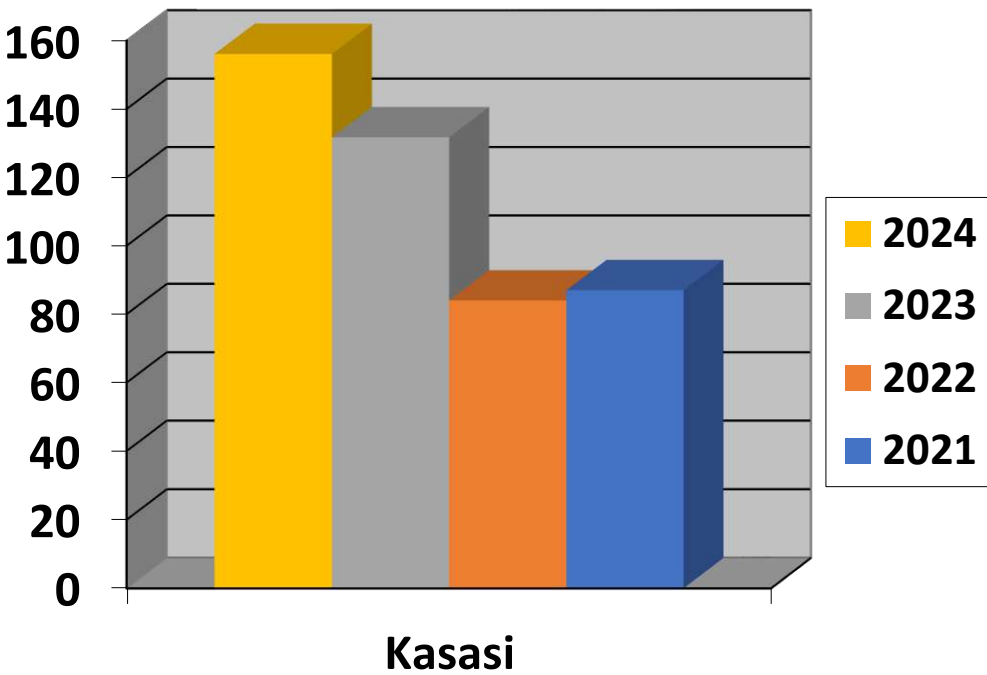
Berdasarkan tabel yang disajikan, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024 sebesar 85,83% dari jumlah perkara yang selesai diminutasi. Realisasi tersebut telah melebihi target yang ditentukan yakni sebesar 55%, dengan demikian menghasilkan capaian kinerja sebesar 156,06%.

b. Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tabel 3.11 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Perkara Minutasi	Perkara Putus Tidak Upaya Hukum Kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	967	830	55	85,83	156,06
2023	717	47	5	6,56	131,10
2022	710	570	95	80	84
2021	535	446	95	83	87

Grafik 3.4 Perbandingan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021 s.d 2024



Berdasarkan tabel dan grafik yang disajikan, realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sejak tahun 2021 menunjukkan tren yang stabil dengan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 131,70%, diikuti oleh capaian pada tahun 2024 sebesar 156,06%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Tercapainya target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi karena para pihak sudah menerima dengan putusan hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, itu menandakan putusan/penetapan hakim sudah memenuhi rasa keadilan. Tentunya ini tidak terlepas dari kinerja para majelis hakim dalam memberikan dan menetapkan putusan.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita/juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita/Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi/mutasi/pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi yang melebihi target yang ditetapkan dari semua indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta upaya-upaya, antara lain :

Adapun kegiatan sebagai upaya yang menunjang pada program ini antara lain:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum.

Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum antara lain terkait dengan penyelenggaraan peradilan mulai dari pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di pengadilan dan sebagainya.

2. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan program tersebut terkait dengan penyelenggaraan administrasi, operasional dan pemeliharaan perkantoran, Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana serta teknologi informasi dalam penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan sarana prasarana.

Kegiatan program tersebut terkait dengan pengadaan sarana prasarana pendukung khususnya yang terkait langsung dengan proses peradilan mulai dari penerimaan berkas perkara secara elektronik, proses persidangan secara online sampai pemberitahuan putusan. Pengadaan sarana pendukung khususnya terkait dengan teknologi informasi mulai dari hardware serta jaringan internet untuk aplikasi layanan elektronik online seperti e-Court, e-Berpadu secara langsung mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara dan transparansi informasi perkara.

INDIKATOR KINERJA 1.e. : Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi adalah perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dibandingkan dengan jumlah perkara diversi. Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil} \times 100\%}{\text{Jumlah Perkara Diversi}}$$

Catatan:

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”). Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Tabel 3.12 Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2024

Jumlah Diversi	Jumlah Diversi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
5	4	5	80	1600

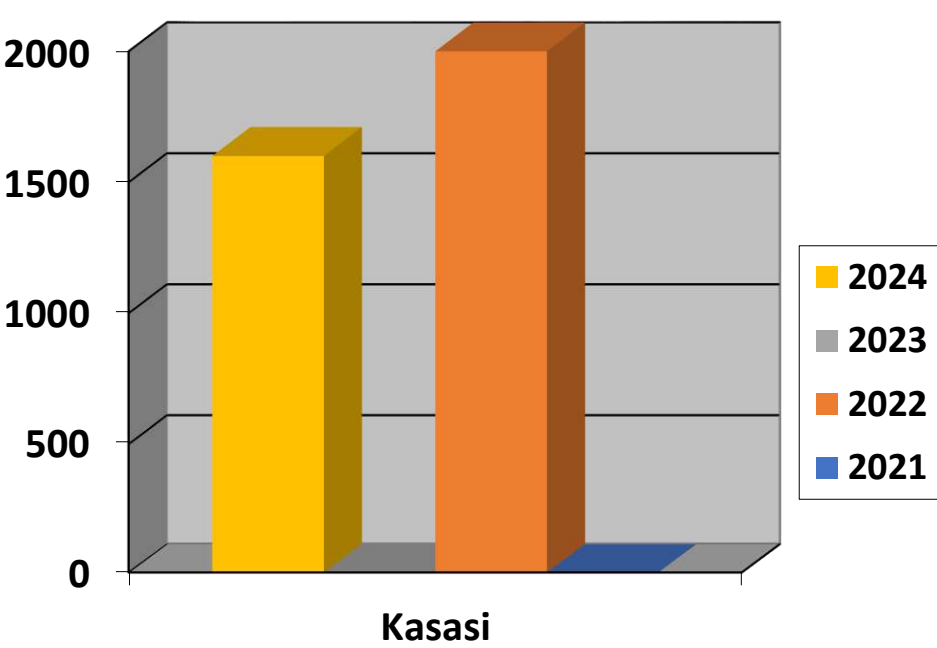
Dari seluruh perkara pidana anak yang telah diupayakan diversi sebanyak 4 perkara berhasil diselesaikan dari total 5 perkara yang didaftarkan secara diversi sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 1600% dari target yang ditetapkan sebesar 5%.

b. Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Tabel 3.13 Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Jumlah Diversi	Jumlah Diversi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	5	4	5	80	1600
2023	8	0	5	0	0
2022	5	5	5	100	2000
2021	6	0	5	0	0

Grafik 3.5 Perbandingan Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021 s.d 2024



Berdasarkan tabel dan grafik yang disajikan, realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022, dengan 5 perkara berhasil diselesaikan dari total 5

perkara yang didaftarkan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 2000% dari target yang ditetapkan sebesar 5%. Namun, capaian ini mengalami penurunan pada tahun 2023 karena tidak ada perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan secara diversi. Pada tahun 2024, realisasi kembali meningkat dengan 4 perkara berhasil diselesaikan secara diversi dari total 5 perkara yang didaftarkan, menghasilkan capaian kinerja sebesar 1600% dari target yang ditetapkan sebesar 5%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Tidak tercapainya target perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Tidak adanya kesepakatan para pihak pada saat pelaksanaan diversi
2. Para pihak belum memahami kekuatan hukum hasil kesepakatan Diversi sama dengan hasil putusan Hakim.
3. Jenis perkara yang kompleks atau tidak dapat dilakukan diversi, atau adanya keberatan dari korban/keluarga korban, dimana sulit terjadi perdamaian.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita/juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita/Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi/mutasi/pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Kurang berhasilnya dalam pencapaian target yang ditetapkan dari indikator kinerja perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi ini menyebabkan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melakukan upaya-upaya. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA antara lain:

1. Hakim Perkara Anak pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada

- Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dapat diselesaikan melalui diversi.
2. Hakim Perkara Anak berkoordinasi dengan Bapas dan Lembaga Perlindungan Anak untuk mengupayakan agar perkara dapat diselesaikan melalui diversi.
 3. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik dan Kapolres Gresik dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (*restorative justice*).
 4. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA segera menetapkan Hakim tunggal (1X24 Jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205–210 KUHAP.
 5. Selama persidangan Hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restorative (*restorative justice*) dalam putusannya.
 6. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
 7. Setelah pembacaan dakwaan, Hakim proaktif mendorong kepada anak/orang tua/penasihat hukum dan korban serta pihak–pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.
 8. Meningkatkan kerja sama dan bantuan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasehat Hukum dan pihak korban/keluarga korban, serta itikad baik dari pelaku itu sendiri.

**INDIKATOR KINERJA 1.f : Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan hasil kuesioner dari para pencari keadilan tentang kepuasan terhadap layanan peradilan.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan:

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanann Publik.
- Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konvers interval IKM indeks harus ≥ 80

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 85 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Tabel 3.14 Persentase/Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Periode	IKM	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Triwulan 1 tahun 2024	3,98/99,45%	90	100	111,11
Triwulan 2 tahun 2024	3,99/99,63%			
Triwulan 3 tahun 2024	4,00/99,88%			
Triwulan 4 tahun 2024	3,99/99,76%			

Survey kepuasan masyarakat pengguna layanan peradilan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang. Survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun 9 ruang lingkup yang diukur dalam survey ini adalah:

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Terhadap ruang lingkup tersebut, diberikan penilaian dengan kategori skala skor **A (Sangat Baik)** sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.15 Skala Skor Survey Pelayanan Publik

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00	3,5324 – 4,00
2	B (Baik)	76,61 – 88,30	3,0644 – 3,532
3	C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60	2,60 – 3,064
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99	1,00 – 2,5996

b. Perbandingan Persentase/Index Persepsi Para Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Tiga Tahun Terakhir

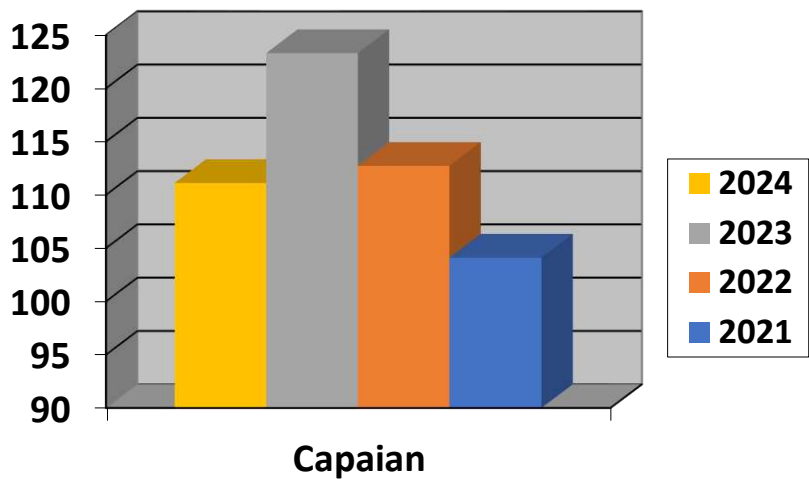
Tabel 3.16 Perbandingan Persentase/Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	90	100	111,11
2023	80	98,64	123,30
2022	80	90,17	112,71
2021	90	93,69	104,10

Keterangan:

Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada Tahun 2024 mencapai nilai 100% dari target sebesar 90% sehingga capaian kinerjanya sebesar 111,11%. Capaian tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja **index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024** memenuhi target yang diinginkan.

Grafik 3.6 Perbandingan Persentase/Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Empat Tahun Terakhir



c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut diantaranya adalah:

1. Melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan;
2. Pemeliharaan terhadap capaian Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan;
3. Melakukan pendampingan dan mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
4. Melakukan peningkatan kompetensi baik dengan pengusulan bimbingan teknis maupun diklat;
5. Membuat dan menerbitkan kebijakan kebijakan untuk diterapkan di pengadilan dalam rangka pelayanan pada pencari keadilan.

2.2. SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Gresik/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA. Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) Indikator, yaitu:

- a. Persentase Isi Putusan Yang Dikirim Kepada para Pihak tepat waktu.
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.

Secara keseluruhan, target kinerja Pengadilan Negeri Gresik/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tahun 2024 untuk Sasaran Strategis 2 yaitu Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dimana satu indikator dinyatakan “Berhasil” yaitu capaiannya 100% - 125%, 1 (satu) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil” yaitu capaiannya >125%. Hal ini sesuai dengan penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

Penjelasan kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikatorkinerja pada tahun 2024 tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17 Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu:			
		1. Perdata	95%	100%	105,26%
		2. Pidana	95%	100%	105,26%
		3. PHI	95%	100%	105,26%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	12,64%	126,44%

Analisa terhadap pencapaian masing–masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 2.a : Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dibandingkan dengan jumlah putusan.

Target Kinerja pada indikator ini pada tahun 2024 untuk perkara perdata 95%, untuk perkara pidana 95%. dan untuk perkara PHI 95%. Pada tahun 2024

realisasi pada indikator ini untuk perkara perdata mencapai 100%, untuk perkara pidana mencapai 100% dan untuk perkara PHI 100%. Pada Tahun 2024 jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah 372 perkara dan jumlah Perkara perdata yang putus tahun 2024 adalah 372 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan.

Sedangkan untuk perkara pidana, pada Tahun 2024 jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah 587 perkara dan jumlah perkara pidana yang putus tahun 2024 adalah 587 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan.

Dan untuk perkara PHI, pada Tahun 2024 jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah 10 perkara dan jumlah Perkara PHI yang putus tahun 2024 adalah 10 perkara. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Salinan Putusan Perkara PHI Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu pada tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan.

Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target hasil yang dicapai **telah melampaui target yang ditetapkan.**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah putusan yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan yang sudah diminutasi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasi dan dikirim Tepat Waktu} \times 100\%}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasi / dikirim}}$$

Catatan:

- Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak.
- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang penyampaian Salinan dan petikan putusan.
- Jumlah putusan adalah perkara minutasi yng sudah diputus/dikirimkan.
- Surat Dirjen BAdilum Nomor 486/DJU/HM. 02.3/4/2021 Tanggal 28 Aril 2021 Perihal Pengendalian penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara
- Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk Salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara

- perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berkaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Tabel 3.18 Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Perkara	Perkara Putus	Kirim Salinan Putusan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Perdata	372	372	95	100	105,26
Pidana	587	587	95	100	105,26
PHI	10	10	95	100	105,26

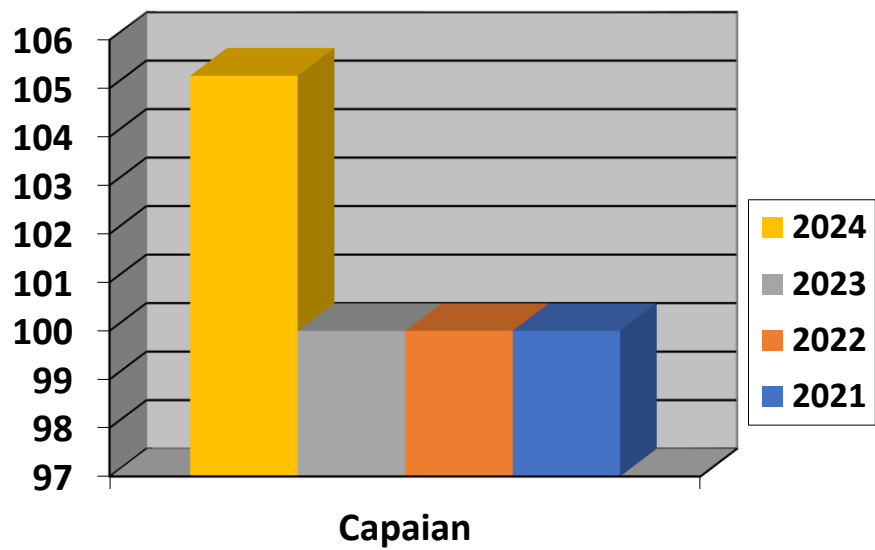
Perkara Perdata putus sebanyak 372 perkara dan jumlah salinan putusan seluruhnya telah dikirim tepat waktu. Perkara Pidana putus sebanyak 587 perkara dan jumlah Salinan putusan seluruhnya telah dikirim tepat waktu. Dan Perkara PHI putus sebanyak 10 perkara dan jumlah salinan putusan seluruhnya telah dikirim tepat waktu. Berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target hasil yang dicapai **telah melampaui target yang ditetapkan.**

b. Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024

Tabel 3.19 Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Perkara Putus	Kirim Salinan Putusan Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	969	969	95	100	105,26
2023	765	765	100	100	100
2022	750	750	100	100	100
2021	99	99	100	100	100

Grafik 3.7 Perbandingan Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021 s.d 2024



Data pada tabel dan grafik menggambarkan capaian sasaran peningkatan pengiriman salinan putusan kepada para pihak sejak tahun 2021 hingga 2023 yang menunjukkan tren stabil dan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan target yang ditetapkan menjadi 95%, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 105,26%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu sesuai target yang ditetapkan. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu telah berhasil dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa kredibilitas Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam pengiriman salinan putusan kepada para pihak tidak dapat diragukan lagi. Untuk meningkatkan kredibilitas dalam pengiriman salinan putusan, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah melakukan berbagai upaya. Upaya–upaya tersebut antara lain:

1. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA menerbitkan surat keputusan tentang penggandaan salinan putusan perkara pidana.
2. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memerintahkan Panitera Muda Pidana untuk menggandakan salinan putusan Perkara Pidana yang telah diminutasi.

3. Panitera Muda Pidana sesegera mungkin mengirimkan salinan putusan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik.
4. Dalam pengiriman salinan putusan kepada Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik dilakukan melalui kurir sehingga tepat sasaran segera terkirim.
5. Penitera Muda Pidana melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengiriman salinan putusan apakah salinan putusan tersebut telah terkirim atau belum.
6. Untuk perkara perdata Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memerintahkan Panitera Pengganti untuk segera menginput salinan putusan pada e-Court.
7. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memerintahkan kepada Majelis Hakim untuk segera memverifikasi salinan putusan yang telah diinput oleh Panitera Pengganti pada e-Court.
8. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memerintahkan Panitera Pengganti untuk segera membubuhkan tanda tangan elektronik pada e-Court.
9. Ketua Majelis Hakim memberitahukan kepada para Pihak bahwa salinan putusan bisa didownload melalui e-Court.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita/juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita/Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi/mutasi/pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi target yang telah ditetapkan dari semua indikator kinerja tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Adapun kegiatan sebagai upaya yang menunjang pada program ini antara lain:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum.

Kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum antara lain terkait dengan penyelenggaraan peradilan mulai dari pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pemeriksaan di pengadilan dan sebagainya.

2. Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan program tersebut terkait dengan penyelenggraan administrasi, operasional dan pemeliharaan perkantoran, Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana serta teknologi informasi dalam penyelesaian perkara.

3. Program Peningkatan sarana prasarana.

Kegiatan program tersebut terkait dengan pengadaan saran prasarana pendukung khususnya yang terkait langsung dengan proses peradilan mulai dari penerimaan berkas perkara secara elektronik, proses persidangan secara online sampai pemberitahuan putusan. Pengadaan sarana pendukung khususnya terkait dengan teknologi informasi mulai dari hardware serta jaringan internet untuk aplikasi layanan elektronik online seperti e-Court, e-Berpadu secara langsung mempermudah dan mempercepat penyelesaian perkara dan transparansi informasi perkara.

INDIKATOR KINERJA 2.b. : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dibandingkan dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.

- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang ~~masuk~~ terdaftar pada tahun berjalan.

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Pada tahun 2024, target kinerja pada indikator ini ditetapkan sebesar 10%. Realisasi pada tahun yang sama mencapai 12,64%, menghasilkan capaian kinerja sebesar 126,44%. Jumlah perkara yang diajukan untuk mediasi sebanyak 87 perkara, dengan 11 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, di mana hanya 6 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari total 65 perkara yang diajukan.

Berikut ringkasan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi pada tahun 2024:

Tabel 3.20 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil

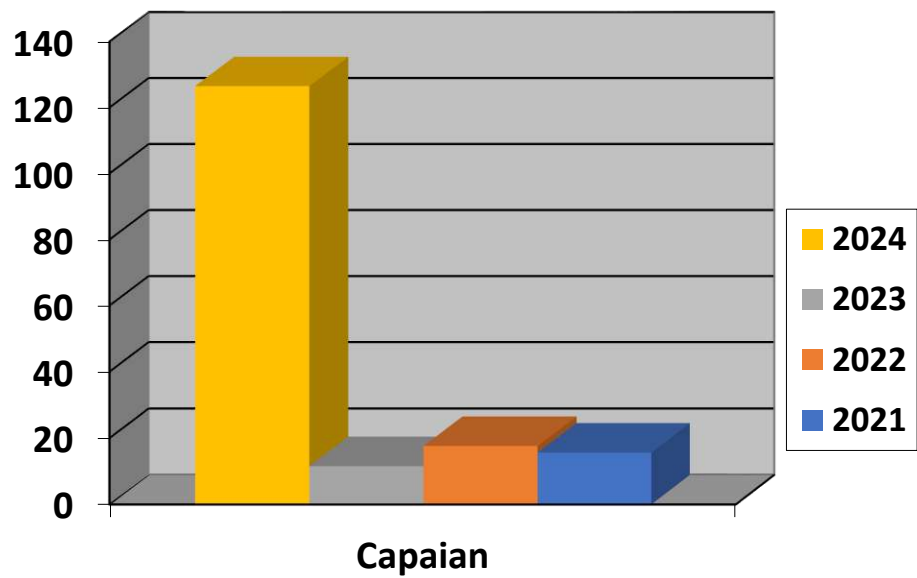
Mediasi	Mediasi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
87	11	10	12,64	126,44

b. Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil Tahun 2021 s.d 2024

Tabel 3.21 Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Mediasi	Mediasi Berhasil	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	87	11	10	12,64	126,44
2023	65	6	80	9,23	11,54
2022	78	11	80	14,40	17,60
2021	80	10	80	12,50	15,62

Grafik 3.8 Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Berhasil Tahun 2021 s.d 2024



Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian yang diperoleh untuk indikator kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi **telah melampaui target yang ditetapkan.**

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Terlampauinya target perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil disebabkan oleh keberhasilan dalam melakukan evaluasi terhadap penetapan target perjanjian kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada tahun sebelumnya. Evaluasi ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan sebelumnya terlalu tinggi dibandingkan dengan kinerja yang dapat dicapai, sehingga memengaruhi nilai capaian kinerja. Idealnya, penetapan target perjanjian kinerja seharusnya didasarkan pada rata-rata capaian kinerja selama tiga tahun sebelumnya.

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi penurunan capaian pada indikator Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi diantaranya:

- a. Kurangnya pengetahuan para pihak yang berperkara tentang keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- b. Hakim Mediator kurang maksimal dalam mengupayakan mediasi
- c. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada financial fee yang mereka dapatkan dari para klien.
- d. Kurangnya pemahaman dari para Pihak bahwa hasil putusan mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita/juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru Sita/Juru Sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi/mutasi/pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi target yang telah ditetapkan dari semua indikator kinerja tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Untuk meningkatkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melakukan upaya-upaya antara lain:

Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang wajibnya upaya mediasi kepada para pihak yang berperkara:

1. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengikutsertakan Para Hakim untuk mengikuti diklat sebagai mediator.
2. Hakim mediator pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengupayakan agar perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dapat diselesaikan melalui mediasi.
3. Hakim Mediator memberikan penjelasan kepada para Pihak bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti halnya putusan perkara.
4. Hakim mediator Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memfasilitasi dan mendorong Para pihak untuk:
 - a. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
 - b. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak;
 - c. Bekerja sama mencapai penyelesaian perkara secara damai;
5. Hakim mediator Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.

2.3. SASARAN STRATEGIS 3: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

“Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan” meliputi 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Secara keseluruhan, target kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tahun 2024 untuk Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, yang mana 2 (dua) indikator dinyatakan “Berhasil” yaitu capaiannya 100%-125% dan 1 (satu) indikator lainnya dinyatakan “Nihil” atau N/A (tidak ada nilai). Hal ini sesuai dengan penjelasan kategori penilaian Capaian Kinerja berdasarkan tabel Skala Nilai Ordinal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.

Penjelasan kinerja tiap-tiap indikator akan dijelaskan lebih lanjut pada Analisis Capaian Kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tahun 2024 tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.22 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	25%	100%	400%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	5%	N/A	N/A
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Dari Tabel didapatkan rata-rata capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah sebesar 0%, dan belum memenuhi target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Rencana Straegis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024.

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 3.a.: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo.

Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

- Catatan :**
- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 - Defenisi predeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman Pemberian 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara;
 - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Tabel 3.23 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2	2	25	100	400

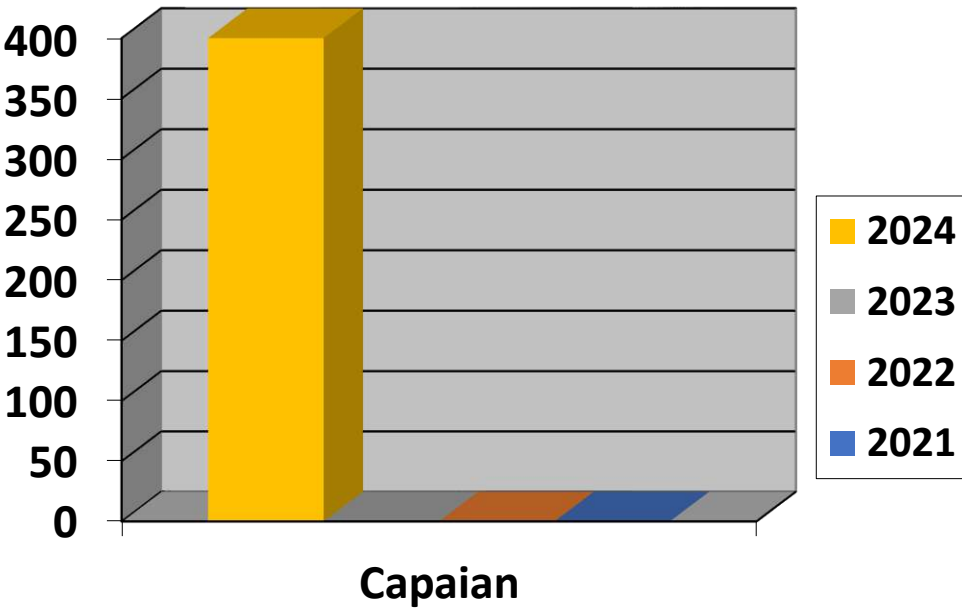
Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA menerima 2 (dua) perkara prodeo dan dari 2 (dua) perkara tersebut dapat diselesaikan secara prodeo dengan baik sehingga didapatkan nilai capaian kinerja sebesar 400%.

b. Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d 2024

Tabel 3.24 Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	2	2	25	100	400
2023	0	0	5	0	0
2022	0	0	5	0	0
2021	0	0	5	0	0

Grafik 3.9 Perbandingan Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2021 s.d 2024



Data pada tabel dan grafik menggambarkan secara umum capaian sasaran perkara prodeo yang diselesaikan sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 yang

cenderung stabil namun pada tahun 2024 terdapat kenaikan yang signifikan dan melampaui target.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan penyelesaian perkara prodeo yang masuk diantaranya:

1. Pada tahun 2023, tidak terdapat alokasi biaya dari DIPA Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk proses penyelesaian perkara secara prodeo. Namun, anggaran untuk biaya tersebut telah dialokasikan pada tahun 2024.
2. Kabupaten Gresik memiliki 18 kecamatan yang tersebar di daerah tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang adanya pelayanan peradilan secara prodeo untuk masyarakat yang tidak mampu.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita/juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru sita/Juru sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi/mutasi/pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan, selain itu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan penyelesaian perkara diantaranya

1. Peningkatan kompetensi SDM pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan mengikutsertakan pelatihan atau diklat baik dengan bekerjasama dengan instansi ataupun diklat-diklat yang diadakan oleh Pusdiklan Mahkamah Agung RI.
2. Penempatan SDM sesuai dengan fungsi dan jabatannya.
3. Memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada saat rapat dinas terkait Peraturan tentang penyelesaian perkara prodeo, dan pos layanan bantuan hukum.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi target yang telah ditetapkan dari semua indikator kinerja tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Untuk meningkatkan perkara prodeo untuk Tahun 2024 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melakukan upaya antara lain:

1. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.
2. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gresik, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam hal sosialisasi tentang penanganan perkara prodeo.
3. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo.
4. Bekerjasama dengan Posbakum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk mensosialisasikan ke desa-desa di wilayah Kabupaten Gresik.

INDIKATOR KINERJA 3.b. : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dibandingkan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan. Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan, difungsikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

Catatan:

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Tabel 3.25 Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Berahasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
0	0	5	N/A	N/A

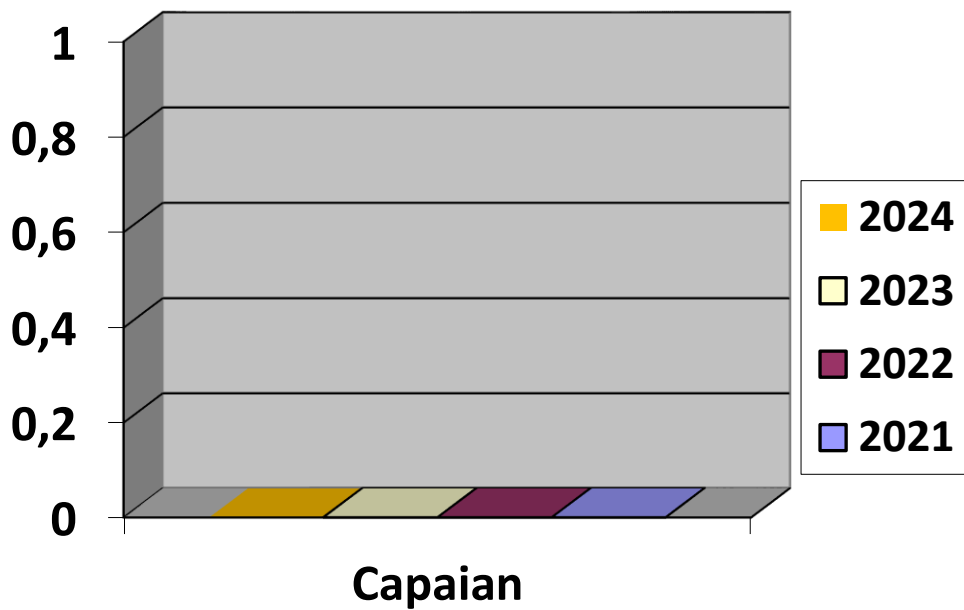
Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Gresik tidak menerima perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan sehingga tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan.

b. Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d 2024

Tabel 3.26 Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Berahasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	0	0	5	N/A	N/A
2023	0	0	0	N/A	N/A
2022	0	0	0	N/A	N/A
2021	0	0	0	N/A	N/A

Grafik 3.10 Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Tahun 2021 s.d 2024



Data pada tabel dan grafik menggambarkan secara umum capaian sasaran perkara yang berhasil diselesaikan di luar gedung pengadilan sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 masih kosong (belum ada perkara yang diajukan dan diselesaikan di luar gedung pengadilan). Hal ini dikarenakan:

1. Adanya himbauan agar persidangan perdata dilakukan secara e-litigasi.
2. Tidak adanya biaya dari DIPA Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk proses penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan.
3. Secara geografis, Kabupaten Gresik memiliki 18 kecamatan yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, jumlah Hakim di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dinilai belum sebanding dengan kebutuhan yang ada. Saat ini, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki total 21 orang Hakim, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, 16 Hakim Karier, dan 3 Hakim Ad-Hoc PHI.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Pada Tahun 2024 tidak terdapat perkara yang diajukan maupun diselesaikan di luar gedung pengadilan.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama yang terkait langsung dengan penyelesaian perkara seperti jumlah hakim, panitera pengganti, juru sita/juru sita pengganti. Kurangnya jumlah Juru

Sita/Juru Sita Pengganti sehubungan dengan adanya promosi/mutasi/pensiun sangat mempengaruhi kinerja penyelesaian perkara. Namun dengan jumlah yang terbatas, setiap Hakim tetap mampu memberikan putusan yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi target yang telah ditetapkan dari semua indikator kinerja tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Untuk meningkatkan perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan untuk Tahun 2024 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melakukan upaya antara lain:

- 1. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya.
- 2. Mengusulkan penambahan jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.
- 3. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gresik, Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gresik, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan dalam hal penyediaan tempat yang dapat dijangkau baik oleh Pemohon maupun Hakim Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memaksimalkan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal sosialisasi tentang penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan.

INDIKATOR KINERJA 3.c.: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dibandingkan dengan jumlah permohonan layanan hukum.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Jumlah Permohonan Layanan Hukum

X 100 %

- Catatan:
- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
 - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
 - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register POSBAKUM.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Tabel 3.27 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah Pemohon Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
137	137	100	100	100

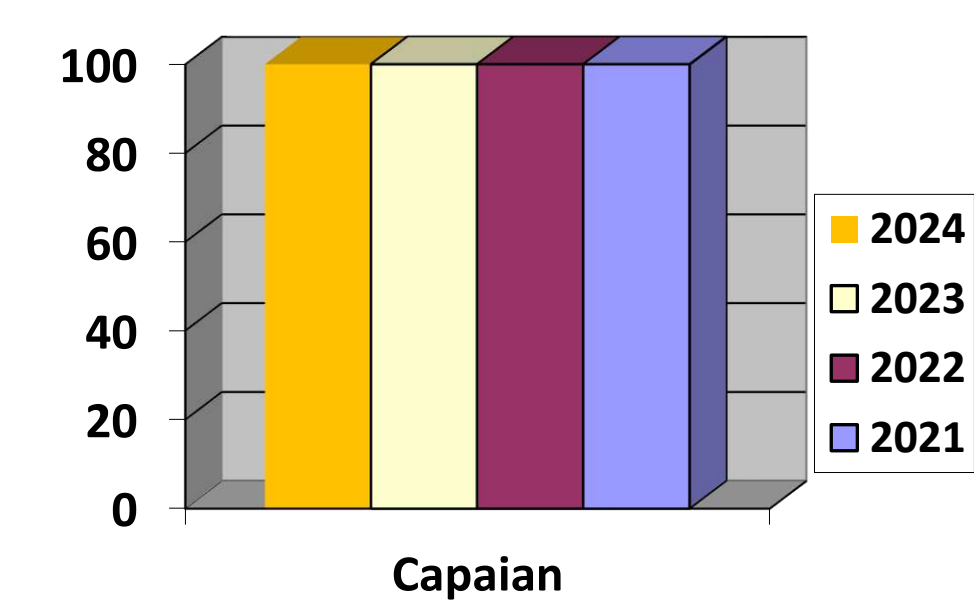
Pada tahun 2024, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Dari semua pemohon itu telah terpenuhi kebutuhan akan pelayanan bantuan hukum. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebanyak 137 orang dan jumlah permohonan layanan hukum adalah sebanyak 137 orang, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan **telah memenuhi target yang ditetapkan sebesar 100%.**

b. Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2021 s.d 2024

Tabel 3.28 Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2021 s.d 2024

Tahun	Jumlah Pemohon Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	137	137	100	100	100
2023	167	167	100	100	100
2022	76	76	100	100	100
2021	108	108	100	100	100

Grafik 3.11 Perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2021 s.d 2024



Tingkat capaian indikator kinerja persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Dapat diambil kesimpulan bahwa indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) telah berhasil dicapai.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Tercapainya target persentase Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain:

1. Kerjasama dan komunikasi yang baik dan sinergis antara Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan Lembaga Bantuan Hukum dengan Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pos Layanan Bantuan Hukum dengan menandatangani MOU yang menyediakan layanan konsultasi hukum secara gratis setiap hari kerja.
2. Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan POSBAKUM.
3. Sosialisasi yang cukup memadai terhadap para pencari keadilan terkait layanan posbakum baik melalui papan pengumuman, website maupun media sosial.
4. Dalam memberikan advisnya, LBH yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA memiliki kompetensi yang memuaskan sehingga Masyarakat merasa puas dengan advis yang diberikan.
5. Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah membuat Surat Keputusan tentang Penunjukan Pengawas Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.
6. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah membuat laporan tentang Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang dilakukan secara berkala setiap bulan yang dikirim ke Ketua Mahkamah Agung R.I Cq. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Selain kerjasama dan komunikasi yang baik dan sinergis antara Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dengan Lembaga Bantuan Hukum yang menyediakan layanan konsultasi hukum secara gratis setiap hari kerja, juga didukung dengan anggaran dari DIPA 03 Badilum. Dari tingkat efisiensi dan efektifitas terlihat dari output yang ditetapkan untuk layanan 137 orang, terealisasi yang mendapat layanan 137 orang.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi yang mencapai target yang ditetapkan dari indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum (Posbakum) ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggarakan program dan kegiatan yang antara lain:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
Salah satu kegiatan pada program ini adalah Pos Bantuan Hukum, terkait dengan layanan informasi dan konsultasi gratis khususnya masyarakat golongan tertentu yaitu masyarakat miskin dan terpinggirkan.
2. Program Dukungan Manajemen terkait dengan penyelenggraan administrasi, operasional dan penyediaan anggaran dana dipa untuk operasional layanan posbakum.
3. Peningkatan sarana prasarana terkait dengan pengadaan sarana prasarana pendukung khususnya yang terkait langsung dengan Pos Bantuan Hukum.

Semakin banyaknya perkara pidana maupun perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, terutama untuk perkara pidana yang mayoritas para terdakwa dari golongan keluarga tidak mampu, ataupun tidak memiliki akses pada informasi/konsultasi hukum sehingga keberadaan Posbakum yang ada di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sangat membantu bagi para pencari keadilan dari keluarga yang tidak mampu untuk berkonsultasi dan mendapat perdampingan tanpa dipungut biaya.

2.4. SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan serta melaksanakan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sasaran ini diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama. Indikator tersebut yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 3.29 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	73,33%	366,67%

Analisa terhadap pencapaian masing–masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA 4.a. : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklaniuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan dibandingkan dengan Jumlah Permohonan Eksekusi.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi, difungsikan sebagai berikut:

Jumlah Eksekusi yang Telah Selesai Dilaksanakan
Jumlah Permohonan Eksekusi

X 100%

Catatan:

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Pemnetapannon excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi
- Jumlah permohonan ekseskusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan
- BHT: Berkekuatan Hukum Tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan eksekusi
- Jumlah putusan perkara perdata yang diteidaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan ekseskusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

a. Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2024

Tabel 3.30 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)				
Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Telah Selesai Dilaksanakan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
30	20	20	73,33	366,67

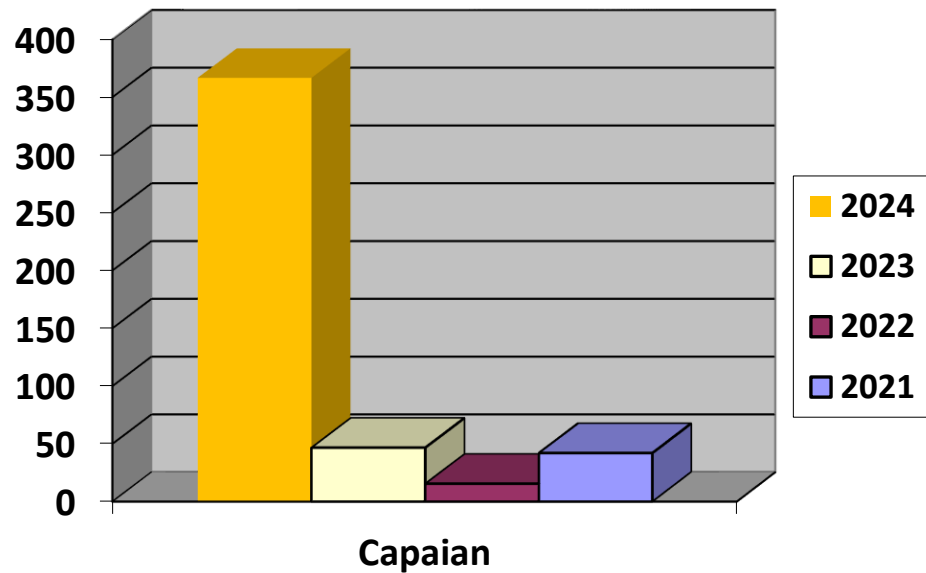
Pada tahun 2024, jumlah permohonan eksekusi yang diajukan mencapai 30 perkara, dengan 20 perkara di antaranya telah berhasil dilaksanakan. Dari target sebesar 20%, realisasi kinerja mencapai 73,33%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 366,67%.

b. Perbandingan Persentase Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2021 s.d 2024

Tabel 3.31 Perbandingan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2021 s.d 2024					
Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Telah Selesai Dilaksanakan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2024	30	20	20	73,33	366,67

2023	30	14	100	46,67	46,67
2022	103	16	100	15,50	15,50
2021	-	-	100	42,00	42,00

Grafik 3.12 Perbandingan Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2021 s.d 2024



Data pada tabel dan grafik menggambarkan secara umum capaian sasaran perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 cenderung stabil dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2024 yang telah melampaui target.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan Kinerja

Belum tercapainya target persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tidak terlepas dari beberapa faktor, antara lain:

Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan eksekusi terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan eksekusi, diantaranya:

1. Untuk pelaksanaan eksekusi memerlukan koordinasi dengan Pihak terkait.
2. Dalam pelaksanaan Eksekusi harus memperhatikan faktor keamanan.
3. Masih adanya upaya hukum terhadap gugatan perlawanan.
4. Kurang lengkapnya persyaratan dalam mengajukan permohonan.
5. Kelengkapan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan antara lain telah adanya sarana prasarana penunjang seperti APD, rompi Juru Sita, megaphone, dsb.

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pelaksanaan eksekusi tidak menggunakan anggaran DIPA, melainkan biaya panjar eksekusi dari pihak pemohon eksekusi. Untuk penggunaan panjar dipergunakan seefisien mungkin agar eksekusi berjalan lancar.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan dalam realisasi yang mencapai target yang ditetapkan dari indikator kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan maupun upaya yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA antara lain :

1. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah berupaya untuk memberikan pengertian kepada masing-masing Pihak bahwa hasil putusan dari pengadilan telah memiliki kekuatan hukum dan agar masing-masing Pihak mematuhi hasil putusan Pengadilan tersebut. Hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim setelah pembacaan putusan.
2. Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah berupaya untuk memberikan pengertian kepada masing-masing Pihak untuk lebih baik mentaati isi putusan dari pada mengajukan permohonan eksekusi mengingat untuk melakukan eksekusi membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama.
3. Jika ada eksekusi Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengupayakan melalui proses aanmaning agar masing-masing Pihak secara sukarela memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.
4. Bekerjasama dengan Pihak Keamanan, Pemuka Agama setempat dan tokoh masyarakat dilingkungan tempat eksekusi agar eksekusi dapat berjalan lancar.
5. Meningkatkan mutu putusan dalam menangani perkara perdata

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA pada DIPA 01 dengan Total Pagu Anggaran Rp. 12.478.206.000 mencapai realisasi sebesar 97,33% dimana angka realisasi ini meningkat dibandingkan penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya yakni 96,79%. Seluruh kegiatan pelaksanaan realisasi anggaran telah berjalan dengan baik. Pada Tahun 2024 Pengadilan

Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA juga mendapat ABT (Anggaran Biaya Tambahan) yang berupa Belanja Pegawai sebesar Rp. 260.000.000, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 50.000.000 dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 50.000.000. Sehingga Pagu awal Rp. 12.118.206.000 menjadi Rp. 12.478.206.000.

1. DIPA 01 (098150)

Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Dipa 01

Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi (%)
B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	
10.271.091.000	2.207.115.000	-	10.003.497.431	2.111.847.496	-	97,33%

Penyerapan anggaran DIPA 01 pada Tahun 2024 adalah sebesar 97,33%. Adapun rincian penyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut :

2. DIPA 03 (098138)

Tabel 3.35 Realisasi Anggaran Dipa 03

Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Persen Realisasi (%)
B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	B. Pegawai (Rp)	B. Barang (Rp)	B. Modal (Rp)	
-	209.657.000	-	-	206.724.996	-	98,60%

Penyerapan anggaran DIPA 03 pada Tahun 2024 adalah sebesar 98,60%. Adapun rincian penyerapannya dapat dilihat pada tabel berikut:

C. Penerimaan Negara Tahun 2024

Realisasi penerimaan Negara Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA (098150) TA 2024 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapat Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	Rp. 46.732.100
2. Penerimaan kembali Belanja Pegawai TA yang lalu	Rp. 27.300.000
3. Penerimaan kembali persekot Gaji	Rp. -
Jumlah Pendapatan	Rp. 74.032.100

Realisasi Penerimaan Negara Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial
Gresik Kelas IA (099138) TA 2024 berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak
dengan Perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Pengesahan surat dibawah tangan	Rp. 8.590.000
2. Pendapatan uang meja (Legas)	Rp. 6.520.000
3. Pendapatan ongkos perkara	Rp. 15.540.000
4. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	<u>Rp. 57.239.500</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 87.889.500

BAB

V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2024 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Laporan ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum pelaksanaan tugas sesuai dengan sasaran dan program kegiatan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA telah meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap. Penyajian informasi yang menggunakan media website, media sosial dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik juga telah menerapkan Aplikasi E-Court dan telah melaksanakan Persidangan secara online jika diperlukan bagi Pihak yang berperkara. Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Bahwa pencapaian seluruh sasaran sesuai Penetapan IKU Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik menunjukkan adanya komitmen dari seluruh jajaran Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk berkontribusi nyata dan berperan serta dalam program pelayanan hukum secara nasional. Adapun keberhasilan dan ketidakberhasilan capaian kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan efisiensi dana yang tersedia dan perencanaan yang baik.

1. Keberhasilan

Capaian Sasaran Kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk Tahun 2024 secara umum dikatakan berhasil dengan cukup baik, terlihat 14 (empat belas) indikator dari total 16 (enam belas) indikator telah melampaui target yang telah ditentukan. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A telah melampaui target kinerja, hal ini membuktikan komitmen pengadilan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Kendala/Hambatan

Dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA masih memiliki kendala yang berhubungan dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia pada bidang teknis maupun non teknis serta masih kurangnya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana baik untuk pelaksanaan tugas maupun dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Terdapat dua (2) indikator yang “Nihil” atau N/A (tidak ada nilai) diantaranya:

- i. Indikator persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada Sasaran Strategis 1. Hal ini dikarenakan:
 - Hal ini dikarenakan belum ada perkara narkoba yang diselesaikan dengan cara restorative justice dan belum adanya pengajuan Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dari Terdakwa atau Penasehat Hukumnya pada pelimpahan berkas perkara;
 - Banyak diantara terdakwa perkara Narkoba adalah sebagai pengedar atau residivis, sehingga tidak dapat diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.
- ii. Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan pada Sasaran Strategis 3. Hal ini dikarenakan:
 - Adanya himbauan agar persidangan perdata dilakukan secara e-litigasi;
 - Tidak adanya biaya dari DIPA Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk proses penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja dengan kenyataan Tugas Pokok dan

Fungsi, Visi dan Misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Guna peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan maka perlu kerja sama dan dukungan dari semua pihak (dalam hal ini pihak kesekretariatan dan kepaniteraan) agar kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dapat terus ditingkatkan.
2. Perlu penambahan sumber daya manusia terutama baik teknis maupun non teknis di Pengadilan Negeri Gresik untuk menunjang pelaksanaan kinerja.
3. Perlu peningkatan profesionalitas SDM aparatur kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, diantaranya dengan diikutsertakannya dalam bimtek, diklat dan sosialisasi.
4. Pentingnya peningkatan sarana prasarana utamanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Diharapkan dengan terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

C. RENCANA DAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun 2024, kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA akan melakukan berbagai upaya diantaranya:

1. Menerapkan Standar Operasional Prosedur dalam setiap pelaksanaan kinerja;
2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait untuk membangun kerjasama yang kondusif dalam meningkatkan pelayanan baik dalam penyelesaian perkara, penanganan perkara prodeo, penanganan perkara melalui diversi dan lain sebagainya;
3. Memaksimalkan sarana prasarana dalam pelaksanaan sidang online untuk perkara Pidana dan sistem e-litigasi untuk perkara Perdata;
4. Untuk mewujudkan kualitas putusan yang bermutu maka kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengikutsertakan Hakim untuk mengikuti Diklat Teknis Yudisial dan Mewajibkan para Hakim yang mengikuti Diklat untuk mensosialisasikan materi diklat Teknis Yudisial kepada Hakim yang lain;
5. Hakim Perkara Anak pada kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mengupayakan agar perkara pidana anak yang masuk pada Pengadilan Negeri Gresik dapat diselesaikan melalui diversi;

6. Ketua kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik dan Kapolres Gresik dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (restorative justice);
7. Memaksimalkan upaya Mediasi dalam perkara Perceraian;
8. Mengusulkan anggaran penyelesaian perkara prodeo dan anggaran penyelesaian perkara di luar Gedung Pengadilan pada perencanaan anggaran tahun berikutnya;
9. Mengumumkan melalui media sosial dan website tentang penanganan perkara prodeo, perdata permohonan dan informasi lainnya;
10. Melakukan monitoring terhadap kedisiplinan Pegawai;
11. Melakukan pembinaan terkait kedisiplinan pegawai pada saat rapat dinas setiap bulan;
12. Mengusulkan pelatihan Manajemen bagi Pimpinan Pengadilan kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
13. Mengusulkan pelatihan PKP/PKA Bagi pejabat yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial kepada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
14. Memberikan punishment (sanksi) bagi Pegawai yang tidak disiplin dengan cara pemotongan tunjangan kinerja.
15. Komitmen dan kerja keras kinerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA perlu ditingkatkan mengingat target ke depan yang perlu dicapai semakin berat.



Lampiran - Lampiran



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA
NOMOR : 51/KPN.W14-U31/OT.01.2/II/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

3. Peraturan Komisi Informasi No : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09.M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Surat Sekretariat Mahkamah Agung RI Nomor 4505/ SEK/ OT 01.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**
- KESATU : Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang terdiri atas :
- 1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 2. Dokumen Rancangan Strategis (Restra) Tahun 2025 – 2029
 - 3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026
 - 4. Dokumen Perjanjian Kinerja 2025
 - 5. Dokumen Aksi Kinerja Tahun 2025
 - 6. Lamporan Kinerja Tahun 2024 (LKJiP)
- KEDUA : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik
Pada Tanggal : 08 Januari 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
- 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ; ;
- 3. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya

Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 51/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2025
Tanggal : 08 Januari 2025

**TIM PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I Gusti Ayu Susilawati, S.H.,M.H.	KPN	Pelindung / Penasehat
2.	Sarudi, S.H.	WKPN	Penanggungjawab
3.	Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.	Hakim	Koordinator Pelaksana
4.	Mohammad Hamidi, S.H.,M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
5.	Ibnu Sola, S.H., M.M.	Sekretaris	Koordinator Keseekretariatan
6.	Akbarur Raihan, S.H., M.H.	Panmud Perdata	Pelaksana
7.	Nurwono, S.H., M.H.	Panmud Pidana	Pelaksana
8.	Muhlis, S.H., M.H.	Panmud PHI	Pelaksana
9.	Dedik Wandono, S.H.	Plt. Panmud Hukum	Pelaksana
10.	Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	Pelaksana
11.	Hasbullah, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Pelaksana
12.	Adelia Febrianti, S.Sos.	Kasubbag PTIP	Pelaksana
13.	Satryo Wicaksono, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelaksana
14.	Mahzrur Rahman Kusuma Wardani, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Pelaksana





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

NOMOR : 52/KPN.W14-U31/OT.01.3/II/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor: **21/KPN.W14-U31/OT.01.3/II/2024** tanggal 15 Januari 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 10 Januari 2025



Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 52/KPN.W14-U31/OT.01.3/I/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

No	Jabatan	Nama
1	Pembina	I Gusti Ayu Susilawati, S.H.,M.H.
2	Penanggung jawab	Sarudi, S.H.
3	Pengarah	Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.
4	Koordinator	Mohammad Hamidi, S.H., M.H.
5	Sekretaris	Ibnu Sola, S.H., M.M.
6	Anggota	• Akbarur Raihan, S.H., M.H. • Nurwono, S.H., M.H. • Muhlis, S.H., M.H. • Dedik Wandono, S.H. • Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H. • Hasbullah, S.H. • Satryo Wicaksono, S.T. • Mahzrur Rahman Kusuma Wardani, A.Md.
7	Sekretariat	Adelia Febrianti,S.Sos.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

NOMOR : 53/KPN.W14-U31/OT.01.3/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah,terkahir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2025 - 2029;
- 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TAHUN 2025**
- KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas I.A Nomor : **27/KPN.W14-U31/OT.01.3/II/2024** tanggal 17 Januari 2024 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresikl Kelas IA Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik
Pada Tanggal : 10 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KETUA PENGADILAN NEGERI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK**

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.



Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 53/KPN.W14-U31/OT.01.3/I/2025
Tanggal :10 Januari 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TAHUN 2025**

No	Jabatan	Nama
1	Pembina	I Gusti Ayu Susilawati, S.H.,M.H.
2	Penanggung jawab	Sarudi, S.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Mohammad Hamidi, S.H., M.H.
4	Pengarah Bidang non Yudisial	Ibnu Sola, S.H., M.M.
5	Pelaksana	Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.
6	Tim Pengelola Data	• Akbarur Raihan, S.H., M.H. • Nurwono, S.H., M.H. • Muhlis, S.H., M.H. • Dedik Wandono, S.H. • Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H. • Hasbullah, S.H. • Satryo Wicaksono, S.T. • Mahzrur Rahman Kusuma Wardani, A.Md.
7	Sekretariat	Adelia Febrianti, S.Sos.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

NOMOR : 54/KPN.W14-U31/OT.01.2/II/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjiP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi,
keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tentang Pembentukan
Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Tahun
2025 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA ;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi;

- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA PERMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA;**
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Nomor : **09/KPN.W14-U31/OT.01.2//2024** tanggal 09 Januari 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik
Pada Tanggal : 10 Januari 2025



Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 54/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

N O	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	I Gusti Ayu Susilawati, S.H.,M.H.
2.	Penanggung jawab	Sarudi, S.H.
3	Koordinator Validasi Data	Mohammad Hamidi, S.H., M.H.
4.	Ketua	Ibnu Sola, S.H., M.M.
5.	Sekretaris	Adelia Febrianti, S.Sos.
6.	Anggota	• Akbarur Raihan, S.H., M.H. • Nurwono, S.H., M.H. • Muhlis, S.H., M.H. • Dedik Wandono, S.H. • Lazuardhi Zein Endrinata, S.E., S.H. • Hasbullah, S.H. • Satryo Wicaksono, S.T. • Mahzrur Rahman Kusuma Wardani, A.Md.
7.	Pereviu Laporan Kinerja	Donald Everly Malubaya, S.H.,M.H.

Lampiran:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/
Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Nomor : 54/KPN.W14-U31/OT.01.2/I/2025
Tanggal : Januari 2025

**TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

No.	Jabatan	Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja,menyusun laporan Kinerja serta menganalisi indikator kinerja pada masing-masing bagian.
6.	Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal,akurat dan berkualitas.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

NOMOR : 55/KPN.W14-U31/OT.01.2/II/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KESATU Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 10 Januari 2025



Lampiran :
SK Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial
Gresik Kelas IA
Nomor : 55/KPN.W14-U31/OT.01.3/I/2023
Tanggal : 10 Januari 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator - SEMA No 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. - Surat Dirjen Badilum No 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan c) Satuan yang Digunakan Persen (%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	a) Definisi Operasional Indikator • SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. • Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> x 100% Perkara yang diajukan untuk restoratif c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja -		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	a) Definisi Operasional Indikator • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> x 100% Jumlah perkara yang diselesaikan c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Threshold/Ambang Kinerja >70%		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	a) Definisi Operasional Indikator - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Threshold/Ambang Kinerja >70%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	a) Definisi Operasional Indikator • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan MA No 4 Th 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil</u> x 100% Jumlah perkara diversi c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	a) Definisi Operasional Indikator • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus >_80 b) Formula Perhitungan Index Kepuasan Pencari Keadilan c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan para pihak tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan TK I disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2022 tanggal 28 April 2022 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara • Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

		perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b) Formula Perhitungan <u>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan terkirim tepat waktu</u> x 100% Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi / dikirim c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	a) Definisi Operasional Indikator • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian(putusan perdamaian).Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil</u> x 100% Jumlah perkara yang dilakukan mediasi c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	a) Definisi Operasional Indikator - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> x 100% Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Threshold/Ambang Kinerja >70%		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	a) Definisi Operasional Indikator - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Threshold/Ambang Kinerja >70%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan	a) Definisi Operasional Indikator PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Balai

Sertifikasi

Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

		tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum b) Formula Perhitungan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu <u>yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> x100% Jumlah permohonan layanan hukum c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	a) Definisi Operasional Indikator • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : Berkekuatan hukum tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Putusan yang ditindaklanjuti – perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
--	--	--	---	--	--

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 Nomor : 1/KPN.W14-U31/KP3.4.1/I/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Negeri Gresik

Selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**.

N a m a : H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 195808211984031001

Surabaya, 7 Januari 2025
Pihak Pertama,

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.
NIP. 197112051996032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI GRESIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	
		1	Perdata	80 %
		2	Pidana	90 %
		3	PHI	90 %
		b.	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5 %
		c.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	60 %
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	55 %
		e.	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	5 %
		f.	Index pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	90 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a.	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	
		1	Perdata	95 %
		2	Pidana	95 %
		3	PHI	95 %
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	5 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	50 %
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	0 %
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	20 %

5.	Mewujudkan Manajemen SDM yang professional dan berkesinambungan.	a.	Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial.	25 %
		b.	Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian.	100 %
		c.	Persentase layanan kenaikan Pangkat tepat waktu.	100 %
		d.	Persentase pengusulan pensiun tepat waktu.	100 %
6.	Mewujudkan regulasi & tata kelola yang baik.	a.	Nilai LKJIP minimal "BB".	BB
		b.	Predikat Pembangunan Zona Intergritas. WBK / WBBM.	WBK
		c.	Nilai IPK.	3,6
		d.	Nilai IKM.	3,6
		e.	Predikat Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).	UNGGUL
		f.	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	90 %
		g.	Persentase realisasi anggaran belanja.	90 %
		h.	Persentase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu.	100 %
		i.	Persentase nilai Kinerja Anggaran.	80 %
		j.	Persentase kedisiplin masuk kerja.	90 %
		k.	Pelanggaran disiplin.	0 %
7.	Mewujudkan pelayanan	a.	Jumlah aplikasi yang telah diselesaikan.	90 %
	Kesekretariatan yang	b.	Jumlah kapasitas bandwidth yg memadai.	200 Mbps
	Baik / prima	c.	Persentase distribusi surat.	100%
		d.	Persentase tindak lanjut surat tepat waktu.	100%
		e.	Persentase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat.	100%
		f.	Jumlah kerjasama antar instansi terkait.	2 Instansi
		g.	Jumlah berita tentang satker yang dimuat dimedia.	10 Berita
		h.	Jumlah layanan pengadilan.	3 Layanan
		i.	Jumlah pengguna layanan pengadilan.	200 Orang
		j.	Jumlah layanan bantuan hukum.	100 Orang
		k.	Persentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian.	100 %
		l.	Jumlah pemeliharaan gedung.	1 Unit
		m.	Jumlah pemeliharaan rumah dinas.	1 Unit
		n.	Jumlah pemeliharaan peralatan / mesin kantor.	75 Unit
		o.	Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, dan rumah tangga.	2 Layanan
8.	Pemenuhan kebutuhan	a.	Terpenuhinya kebutuhan Sarpras dalam Mendukung Pelayanan Peradilan.	90 %

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri /Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 12.662.827.000
	A. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 494.313.000
	B. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp 12.168.514.000
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 208.157.000
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Pertama Wilayah Barat	Rp. 160.000.000
	C. Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat	Rp. 9.937.000
	D. Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 36.000.000
	E. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 720.000

Pihak Kedua,



H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 195808211984031001

Surabaya, 2 Januari 2025
Pihak Pertama,

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.
NIP. 197112051996032002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 098150

Tgl Data : 07/02/25 2:06 AM
Tgl Cetak : 07/02/25 9:28 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	13,163,000	74,032,100	60,869,100	562	12,216,000	44,507,788	(32,291,788)	364
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	13,163,000	74,032,100	60,869,100	562	12,216,000	44,507,788	(32,291,788)	364
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	13,163,000	74,032,100	60,869,100	562	12,216,000	44,507,788	(32,291,788)	364
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	12,478,206,000	12,145,342,921	(332,863,079)	97	11,789,767,000	11,411,126,699	378,640,301	97
1. Belanja Pegawai	10,271,091,000	10,033,495,425	(237,595,575)	98	9,586,204,000	9,366,590,599	219,613,401	98
2. Belanja Barang	2,207,115,000	2,111,847,496	(95,267,504)	96	2,137,613,000	1,979,335,097	158,277,903	93
3. Belanja Modal	0	0	0	0	65,950,000	65,201,003	748,997	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 098150

Tgl Data : 07/02/25 2:06 AM
Tgl Cetak : 07/02/25 9:28 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	12,478,206,000	12,145,342,921	(332,863,079)	97	11,789,767,000	11,411,126,699	378,640,301	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

GRESIK, 7 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

IBNU SOLA, SH., MM.
NIP. 196709071993031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 099138

Tgl Data : 09/02/25 12:55 AM
Tgl Cetak : 12/02/25 4:06 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	77,385,000	96,200,500	18,815,500	124	59,835,000	87,889,500	(28,054,500)	147
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	77,385,000	96,200,500	18,815,500	124	59,835,000	87,889,500	(28,054,500)	147
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	77,385,000	96,200,500	18,815,500	124	59,835,000	87,889,500	(28,054,500)	147
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	209,657,000	206,724,996	(2,932,004)	99	173,797,000	163,930,380	9,866,620	94
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	209,657,000	206,724,996	(2,932,004)	99	173,797,000	163,930,380	9,866,620	94
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI GRESIK 099138

Tgl Data : 09/02/25 12:55 AM
Tgl Cetak : 12/02/25 4:06 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	209,657,000	206,724,996	(2,932,004)	99	173,797,000	163,930,380	9,866,620	94
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

null
null
null

GRESIK, 12 Februari 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

IBNU SOLA, SH., MM.
NIP. 196709071993031001

PENGHARGAAN 2024

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Sejak tahun 2014, Program Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan umum telah mengalami peningkatan baik dalam sistem maupun pelaksanaannya. Upaya peningkatan ini dirumuskan menjadi Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024. Sertifikasi AMPUH bertujuan untuk memperkuat implementasi kebijakan dalam meningkatkan mutu layanan dan kinerja pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Pada tanggal 5 Desember 2024, bertempat di Grand Mercure Solo Baru, Surakarta, Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, Ibu I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H., mengikuti rangkaian kegiatan Penyerahan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), Pemberian Penghargaan “Abhinaya Upangga Wisesa” Tahun 2024 serta Pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA menerima sejumlah penghargaan, termasuk Predikat UNGGUL dalam Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM. Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. Pengakuan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam meningkatkan kompetensi, integritas tenaga teknis, ketertiban administrasi perkara, serta manajemen pelayanan.

Program Sertifikasi AMPUH diharapkan dapat mendorong terwujudnya peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan hukum yang prima kepada masyarakat.



PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024

TENTANG

NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS,
KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang :
Mengingat :
dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN
NEGERI KELAS IA KHUSUS, KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh
(AMPUH) Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri kelas IA Khusus,
Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II berdasarkan rapat Komite
Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh
(AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah
sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2024


DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
BAMBANG HYANTO

Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Gresik



PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024
TANGGAL 11 DESEMBER 2024

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 5	dst.			
6	Pengadilan Negeri Gresik	IA	825.32	UNGGUL
7 s/d 382	dst.			


DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
BAMBANG HYANTO



Dokumen ini telah diunggah secara digital menggunakan sistem keamanan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI



Dokumen ini telah diunggah secara digital menggunakan sistem keamanan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI



Gambar: Petikan Surat Keputusan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)



Gambar: Sertifikat Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Selain itu, Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas 1A pada tahun 2024, telah menerima beberapa penghargaan, di antaranya:

1. Piagam Penghargaan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Peringkat II sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat, oleh Ketua Mahkamah Agung RI;



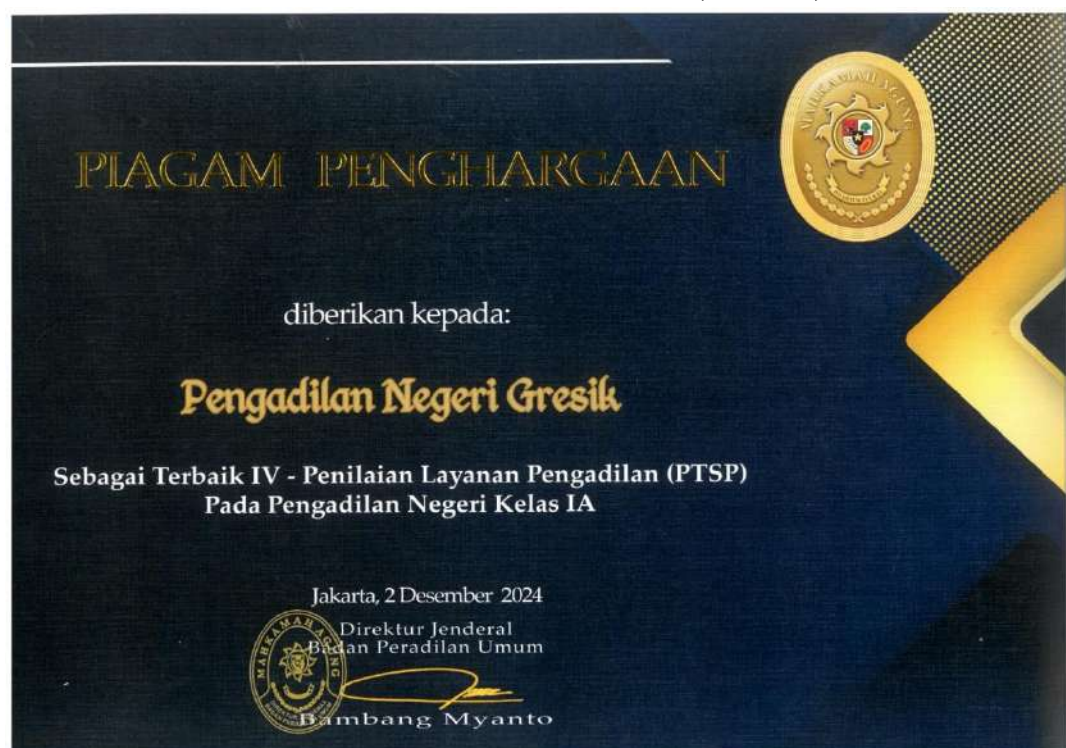
Gambar: Penghargaan sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

- 2. Piagam Penghargaan kepada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sebagai Terbaik V Penilaian Administrasi dan Keuangan Perkara pada Pengadilan Negeri Kelas IA oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum);



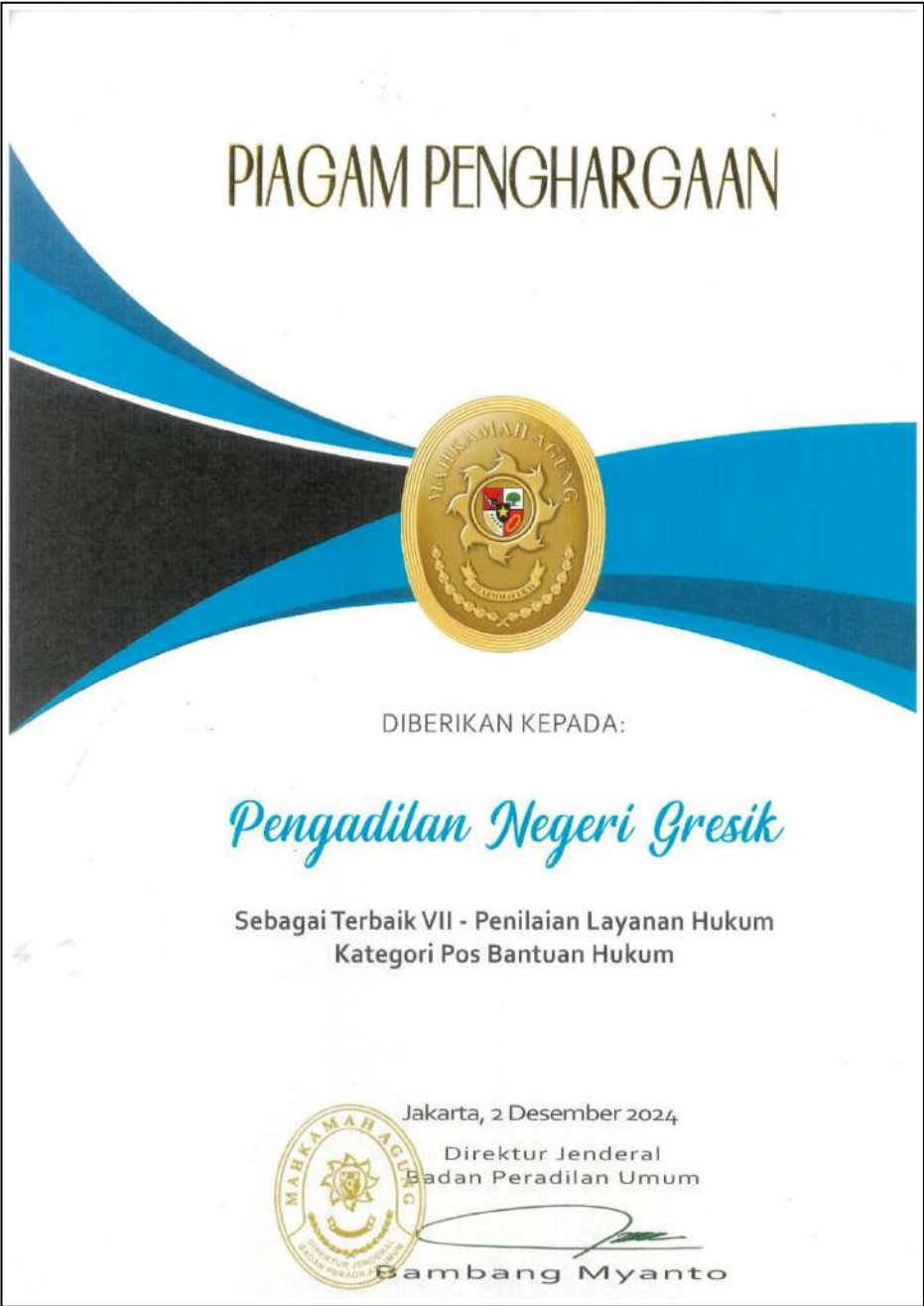
Gambar: Penghargaan sebagai Terbaik V Penilaian Administrasi dan Keuangan Perkara pada Pengadilan Negeri Kelas IA

3. Piagam Penghargaan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA
Terbaik IV Penilaian Layanan Pengadilan (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kelas
IA oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum);



Gambar: Penghargaan sebagai Terbaik IV Penilaian Layanan Pengadilan (PTSP) pada Pengadilan Negeri Kelas IA

4. Piagam Penghargaan sebagai Terbaik VII Penilaian Layanan Hukum Kategori Pos Bantuan Hukum oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum);



Gambar: Penghargaan sebagai Terbaik VII Penilaian Layanan Hukum Kategori Pos Bantuan Hukum

5. Piagam Penghargaan Apresiasi atas pencapaian Predikat Unggul Tahun 2024 dalam Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Timur oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya;



Gambar: Penghargaan Apresiasi atas pencapaian Predikat Unggul Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri di Wilayah Jawa Timur



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI GRESIK**

Jalan Raya Permata Selatan Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur 61121. www.pn-gresik.go.id, gresik.pn@gmail.com

Nomor :-
Sifat : Biasa
Hal : Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP

Gresik, 8 Januari 2025

Kepada Yth.

Tim Penyusun Dokumen SAKIP

Pengadilan Negeri Gresik

di

Tempat

Dengan Hormat

Mengharapkan kedatangan Bapak / Ibu untuk menghadiri Rapat
Penyusunan Dokumen SAKIP pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial
Gresik Kelas I.A yang dilaksanakan pada:

Pada hari, tanggal : Kamis, 9 Januari 2025
Waktu : pukul 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Command Center

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat
hadir tepat waktu.

Demikian Undangan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terima kasih.





PENGADILAN NEGERI / HUB INDUSTRIAL GRESIK
KELAS LA.
Jl. Raya Permata No. 6 Kembangan Kebomas Gresik
No. Telepon/Fax : 031 51169931
Website: www.pn-gresik.go.id
Email: gresik.pn@gmail.com

DAFTAR HADIR

TEMPAT	: Ruang Commend Center Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik
HARI/TGL	: Kamis, 09 Januari 2025
WAKTU	: 08.30 WIB s.d. Selesai
JENIS KEGIATAN	: Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	I.Gusti Ayu Susilawati	KPN	
2	Sandi	WKP	
3	Mof. Hamed	Pan	
4	Hasbullah	Kasab Lem	
5	Lanelli Zi Eulinta	Koruk	
6	Masrukh	Stp	
7	Satryo W.	Prakom	
8	Ibnu Sa	Selektari	
9	Muklis	Pan Mud PHI	
10	Nurwani	Pan p2	
11	Albanur	Pan Mud kdt	
12	Dedik Wandana	Pt. pan mud kdt	
13	Adelia Pertiwi	Kasidag PTIP	
14			
15			

TANDA TANGAN

I GUSTI AYU SUSILAWATI, S.H., M.H.
NIP.197112051996032002

	NOTULEN RAPAT PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
Hari/ Tanggal	Kamis, 9 Januari 2025
Tempat	Ruang Command
Waktu	Pukul 08.30 WIB
Agenda	Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP
Pimpinan Rapat	Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik
Notulis	Adelia Febrianti,S.Sos.
Peserta Rapat	Tim Penyusun SAKIP Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik
RINGKASAN RAPAT	
PEMBUKAAN Rapat penyusunan Dokumen SAKIP dimulai pada pukul 08.30 WIB. EVALUASI RAPAT OLEH KPN 1. Rapat ini sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 Tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP yang harus disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2025. 2. Tim Penyusunan SAKIP Pengadilan Negeri Gresik yang telah dibentuk agar segera untuk saling berkoordinasi untuk melaksanakan apa yang menjadi tupoksinya dalam Penyusunan Dokumen SAKIP. 3. Secara umum Penyusunan Dokumen SAKIP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Kemudian terkait Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014. 5. Pengertian dari SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana di dalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	

6. Dalam penyusunan SAKIP di Lingkungan Mahkamah Agung secara khusus diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
7. Dengan berpedoman pada beberapa peraturan tersebut diatas dimohon Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Gresik agar segera disusun guna mengukur capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun.
8. Dokumen SAKIP yang terdiri atas :
 - a. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - b. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2025-2029)
 - c. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026
 - d. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 - e. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
 - f. Laporan Kinerja Tahun 2024
9. Dokumen IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.
10. Penetapan IKU berpedoman sesuai Surat Keputusan SEKMA Nomor 173/SEK/SK/II/2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
11. Dalam menyusun beberapa dokumen harus betul-betul dipahami terkait sistematika penyusunannya karena akan berpengaruh pada nilai yang di dapatkan.
12. Harapannya bahwa nilai SAKIP tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya sehingga dalam penyusunan harus betul-betul dilaksanakan dengan baik sesuai pedomannya.
13. Dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 juga harus diperhatikan sistematikanya karena sebagai acuan dalam membuat Dokumen IKU.
14. Penyusunan LKJIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pengukuran capaian kinerja sesuai pada Penetapan IKU oleh Mahkamah Agung RI.
15. Terkait penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP) harus memuat :
 - Uraian Singkat Organisasi
 - Rencana dan target yang ditetapkan
 - Pengukuran Kinerja
 - Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis dan mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja
16. Data yang diperoleh dalam penyusunan LKJIP sebagian besar merupakan analisi capaian kinerja bagian Kepaniteraan baik yang dilaporkan setiap bulan dan laporan triwulan sesuai IKU yang telah ditetapkan.
17. Selain itu dalam dokumen LKJIP juga dilampirkan dokumen realisasi anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

18. Dalam dokumen LJKIP perlu dilampirkan beberapa dokumen seperti Surat Keputusan oleh KPN Terkait Tim Penyusun Dokumen SAKIP, Capaian Kinerja, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan beberapa Penghargaan yang pernah diterima oleh PN Gresik.
19. Dimohon kepada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan agar memberikan data yang yang diperlukan secara lengkap dan valid kepada Tim Pelaksana penyusunan yaitu bagian PTIP.
20. Dimohon jika ada kendala segera berkonsultasi dengan pimpinan agar dokumen segera terselesaikan.
21. Dokumen SAKIP tersebut diatas selain disampaikan dalam bentuk hardcopy nya juga sesuai Surat SEKMA diupload softcopy nya dalam Aplikasi e-SAKIP pada Komdanas, e-SAKIP review pada aplikasi KEMENPANRB, serta harus diupload pada Website PN Gresik.

EVALUASI OLEH WKPN

1. Bahwa Pemahaman terkait Penyusunan Dokumen SAKIP harus betul-betul dipedomani sesuai dengan peraturan yang telah disampaikan oleh Ibu KPN.
2. Dalam penyusunan LKJIP juga perlu di buat Pohon Kinerja yang merupakan alat bantu organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan.
3. Tim Penyusun SAKIP diperlukan kerjasama yang baik oleh Kepaniteraan dengan Kesekretariatan dan segera memberikan data-data yang diperlukan.

EVALUASI OLEH SEKRETARIS

1. Terkait penyusunan SAKIP diharapkan agar selesai sebelum batas waktu yang ditentukan.
2. Beberapa pedoman yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua agar betul-betul diperhatikan sistematika dalam penyusunan Dokumen SAKIP.
3. Akan mendampingi dalam penyusunan Dokumen SAKIP dan jika ada kendala akan segera ditindaklanjuti.

PENUTUP

Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP ditutup pada Pukul 09.30 WIB.

PENGESAHAN

PIMPINAN RAPAT
Ketua Pengadilan Negeri/Hub. Industrial Gresik



I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197112051996032002

Notulis



Adelia Febrianti, S.Sos.
NIP. 199302182019032010

DOKUMENTASI



NILAI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TAHUN 2024

ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,93 / 98,21 % Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024	<table><tr><td>JUMLAH</td><td>151 RESPONDEN</td></tr><tr><td>JENIS KELAMIN</td><td>LAKI-LAKI : 112 ORANG</td></tr><tr><td></td><td>PEREMPUAN : 39 ORANG</td></tr><tr><td>PENDIDIKAN</td><td>Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 2 : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SD : 7 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 3 : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMP : 5 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S1 : 77 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMU : 30 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S2 : 31 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 1 : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S3 : 0 ORG</td></tr><tr><td>PEKERJAAN</td><td>PNS : 2 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SWASTA : 9 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TNI : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>WIRSAUSAHA : 14 ORG</td></tr><tr><td></td><td>POLRI : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TENAGA KONTRAK : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>LAINNYA : 124 ORG</td></tr></table>	JUMLAH	151 RESPONDEN	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 112 ORANG		PEREMPUAN : 39 ORANG	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG		Diploma 2 : 0 ORG		SD : 7 ORG		Diploma 3 : 1 ORG		SMP : 5 ORG		S1 : 77 ORG		SMU : 30 ORG		S2 : 31 ORG		Diploma 1 : 0 ORG		S3 : 0 ORG	PEKERJAAN	PNS : 2 ORG		SWASTA : 9 ORG		TNI : 1 ORG		WIRSAUSAHA : 14 ORG		POLRI : 1 ORG		TENAGA KONTRAK : 0 ORG		LAINNYA : 124 ORG
JUMLAH	151 RESPONDEN																																								
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 112 ORANG																																								
	PEREMPUAN : 39 ORANG																																								
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG																																								
	Diploma 2 : 0 ORG																																								
	SD : 7 ORG																																								
	Diploma 3 : 1 ORG																																								
	SMP : 5 ORG																																								
	S1 : 77 ORG																																								
	SMU : 30 ORG																																								
	S2 : 31 ORG																																								
	Diploma 1 : 0 ORG																																								
	S3 : 0 ORG																																								
PEKERJAAN	PNS : 2 ORG																																								
	SWASTA : 9 ORG																																								
	TNI : 1 ORG																																								
	WIRSAUSAHA : 14 ORG																																								
	POLRI : 1 ORG																																								
	TENAGA KONTRAK : 0 ORG																																								
	LAINNYA : 124 ORG																																								
ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,94 / 98,53 % Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024	<table><tr><td>JUMLAH</td><td>150 RESPONDEN</td></tr><tr><td>JENIS KELAMIN</td><td>LAKI-LAKI : 113 ORANG</td></tr><tr><td></td><td>PEREMPUAN : 37 ORANG</td></tr><tr><td>PENDIDIKAN</td><td>Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 2 : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SD : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 3 : 2 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMP : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S1 : 80 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMU : 27 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S2 : 36 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 1 : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S3 : 0 ORG</td></tr><tr><td>PEKERJAAN</td><td>PNS : 9 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SWASTA : 11 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TNI : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>WIRSAUSAHA : 7 ORG</td></tr><tr><td></td><td>POLRI : 6 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TENAGA KONTRAK : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>LAINNYA : 117 ORG</td></tr></table>	JUMLAH	150 RESPONDEN	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 113 ORANG		PEREMPUAN : 37 ORANG	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG		Diploma 2 : 1 ORG		SD : 1 ORG		Diploma 3 : 2 ORG		SMP : 1 ORG		S1 : 80 ORG		SMU : 27 ORG		S2 : 36 ORG		Diploma 1 : 1 ORG		S3 : 0 ORG	PEKERJAAN	PNS : 9 ORG		SWASTA : 11 ORG		TNI : 0 ORG		WIRSAUSAHA : 7 ORG		POLRI : 6 ORG		TENAGA KONTRAK : 0 ORG		LAINNYA : 117 ORG
JUMLAH	150 RESPONDEN																																								
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 113 ORANG																																								
	PEREMPUAN : 37 ORANG																																								
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG																																								
	Diploma 2 : 1 ORG																																								
	SD : 1 ORG																																								
	Diploma 3 : 2 ORG																																								
	SMP : 1 ORG																																								
	S1 : 80 ORG																																								
	SMU : 27 ORG																																								
	S2 : 36 ORG																																								
	Diploma 1 : 1 ORG																																								
	S3 : 0 ORG																																								
PEKERJAAN	PNS : 9 ORG																																								
	SWASTA : 11 ORG																																								
	TNI : 0 ORG																																								
	WIRSAUSAHA : 7 ORG																																								
	POLRI : 6 ORG																																								
	TENAGA KONTRAK : 0 ORG																																								
	LAINNYA : 117 ORG																																								
ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,97 / 99,21 % Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024	<table><tr><td>JUMLAH</td><td>152 RESPONDEN</td></tr><tr><td>JENIS KELAMIN</td><td>LAKI-LAKI : 109 ORANG</td></tr><tr><td></td><td>PEREMPUAN : 43 ORANG</td></tr><tr><td>PENDIDIKAN</td><td>Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 2 : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SD : 6 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 3 : 3 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMP : 2 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S1 : 79 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMU : 31 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S2 : 30 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 1 : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S3 : 0 ORG</td></tr><tr><td>PEKERJAAN</td><td>PNS : 7 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SWASTA : 17 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TNI : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>WIRSAUSAHA : 18 ORG</td></tr><tr><td></td><td>POLRI : 2 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TENAGA KONTRAK : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>LAINNYA : 108 ORG</td></tr></table>	JUMLAH	152 RESPONDEN	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 109 ORANG		PEREMPUAN : 43 ORANG	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG		Diploma 2 : 0 ORG		SD : 6 ORG		Diploma 3 : 3 ORG		SMP : 2 ORG		S1 : 79 ORG		SMU : 31 ORG		S2 : 30 ORG		Diploma 1 : 0 ORG		S3 : 0 ORG	PEKERJAAN	PNS : 7 ORG		SWASTA : 17 ORG		TNI : 0 ORG		WIRSAUSAHA : 18 ORG		POLRI : 2 ORG		TENAGA KONTRAK : 0 ORG		LAINNYA : 108 ORG
JUMLAH	152 RESPONDEN																																								
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 109 ORANG																																								
	PEREMPUAN : 43 ORANG																																								
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG																																								
	Diploma 2 : 0 ORG																																								
	SD : 6 ORG																																								
	Diploma 3 : 3 ORG																																								
	SMP : 2 ORG																																								
	S1 : 79 ORG																																								
	SMU : 31 ORG																																								
	S2 : 30 ORG																																								
	Diploma 1 : 0 ORG																																								
	S3 : 0 ORG																																								
PEKERJAAN	PNS : 7 ORG																																								
	SWASTA : 17 ORG																																								
	TNI : 0 ORG																																								
	WIRSAUSAHA : 18 ORG																																								
	POLRI : 2 ORG																																								
	TENAGA KONTRAK : 0 ORG																																								
	LAINNYA : 108 ORG																																								
ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,99 / 99,69 % Periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024	<table><tr><td>JUMLAH</td><td>159 RESPONDEN</td></tr><tr><td>JENIS KELAMIN</td><td>LAKI-LAKI : 122 ORANG</td></tr><tr><td></td><td>PEREMPUAN : 37 ORANG</td></tr><tr><td>PENDIDIKAN</td><td>Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 2 : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SD : 2 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 3 : 2 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMP : 4 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S1 : 77 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMU : 29 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S2 : 44 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 1 : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S3 : 0 ORG</td></tr><tr><td>PEKERJAAN</td><td>PNS : 13 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SWASTA : 8 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TNI : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>WIRSAUSAHA : 9 ORG</td></tr><tr><td></td><td>POLRI : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TENAGA KONTRAK : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>LAINNYA : 129 ORG</td></tr></table>	JUMLAH	159 RESPONDEN	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 122 ORANG		PEREMPUAN : 37 ORANG	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG		Diploma 2 : 0 ORG		SD : 2 ORG		Diploma 3 : 2 ORG		SMP : 4 ORG		S1 : 77 ORG		SMU : 29 ORG		S2 : 44 ORG		Diploma 1 : 1 ORG		S3 : 0 ORG	PEKERJAAN	PNS : 13 ORG		SWASTA : 8 ORG		TNI : 0 ORG		WIRSAUSAHA : 9 ORG		POLRI : 0 ORG		TENAGA KONTRAK : 0 ORG		LAINNYA : 129 ORG
JUMLAH	159 RESPONDEN																																								
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 122 ORANG																																								
	PEREMPUAN : 37 ORANG																																								
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG																																								
	Diploma 2 : 0 ORG																																								
	SD : 2 ORG																																								
	Diploma 3 : 2 ORG																																								
	SMP : 4 ORG																																								
	S1 : 77 ORG																																								
	SMU : 29 ORG																																								
	S2 : 44 ORG																																								
	Diploma 1 : 1 ORG																																								
	S3 : 0 ORG																																								
PEKERJAAN	PNS : 13 ORG																																								
	SWASTA : 8 ORG																																								
	TNI : 0 ORG																																								
	WIRSAUSAHA : 9 ORG																																								
	POLRI : 0 ORG																																								
	TENAGA KONTRAK : 0 ORG																																								
	LAINNYA : 129 ORG																																								

NILAI INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN TAHUN 2024

SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,98 / 99,45 % Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024	<table><tr><td>JUMLAH</td><td>153 RESPONDEN</td></tr><tr><td>JENIS KELAMIN</td><td>LAKI-LAKI : 115 ORANG</td></tr><tr><td></td><td>PEREMPUAN : 38 ORANG</td></tr><tr><td>PENDIDIKAN</td><td>Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 2 : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SD : 7 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 3 : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMP : 5 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S1 : 78 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMU : 33 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S2 : 30 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 1 : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S3 : 0 ORG</td></tr><tr><td>PEKERJAAN</td><td>PNS : 2 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SWASTA : 9 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TNI : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>WIRSAUSAHA : 13 ORG</td></tr><tr><td></td><td>POLRI : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TENAGA KONTRAK : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>LAINNYA : 127 ORG</td></tr></table>	JUMLAH	153 RESPONDEN	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 115 ORANG		PEREMPUAN : 38 ORANG	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG		Diploma 2 : 0 ORG		SD : 7 ORG		Diploma 3 : 0 ORG		SMP : 5 ORG		S1 : 78 ORG		SMU : 33 ORG		S2 : 30 ORG		Diploma 1 : 0 ORG		S3 : 0 ORG	PEKERJAAN	PNS : 2 ORG		SWASTA : 9 ORG		TNI : 1 ORG		WIRSAUSAHA : 13 ORG		POLRI : 1 ORG		TENAGA KONTRAK : 0 ORG		LAINNYA : 127 ORG
JUMLAH	153 RESPONDEN																																								
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 115 ORANG																																								
	PEREMPUAN : 38 ORANG																																								
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG																																								
	Diploma 2 : 0 ORG																																								
	SD : 7 ORG																																								
	Diploma 3 : 0 ORG																																								
	SMP : 5 ORG																																								
	S1 : 78 ORG																																								
	SMU : 33 ORG																																								
	S2 : 30 ORG																																								
	Diploma 1 : 0 ORG																																								
	S3 : 0 ORG																																								
PEKERJAAN	PNS : 2 ORG																																								
	SWASTA : 9 ORG																																								
	TNI : 1 ORG																																								
	WIRSAUSAHA : 13 ORG																																								
	POLRI : 1 ORG																																								
	TENAGA KONTRAK : 0 ORG																																								
	LAINNYA : 127 ORG																																								
SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,99 / 99,63 % Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024	<table><tr><td>JUMLAH</td><td>153 RESPONDEN</td></tr><tr><td>JENIS KELAMIN</td><td>LAKI-LAKI : 115 ORANG</td></tr><tr><td></td><td>PEREMPUAN : 38 ORANG</td></tr><tr><td>PENDIDIKAN</td><td>Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 2 : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SD : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 3 : 2 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMP : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S1 : 85 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMU : 29 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S2 : 32 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 1 : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S3 : 0 ORG</td></tr><tr><td>PEKERJAAN</td><td>PNS : 9 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SWASTA : 12 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TNI : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>WIRSAUSAHA : 8 ORG</td></tr><tr><td></td><td>POLRI : 8 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TENAGA KONTRAK : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>LAINNYA : 116 ORG</td></tr></table>	JUMLAH	153 RESPONDEN	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 115 ORANG		PEREMPUAN : 38 ORANG	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG		Diploma 2 : 1 ORG		SD : 1 ORG		Diploma 3 : 2 ORG		SMP : 1 ORG		S1 : 85 ORG		SMU : 29 ORG		S2 : 32 ORG		Diploma 1 : 1 ORG		S3 : 0 ORG	PEKERJAAN	PNS : 9 ORG		SWASTA : 12 ORG		TNI : 0 ORG		WIRSAUSAHA : 8 ORG		POLRI : 8 ORG		TENAGA KONTRAK : 0 ORG		LAINNYA : 116 ORG
JUMLAH	153 RESPONDEN																																								
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 115 ORANG																																								
	PEREMPUAN : 38 ORANG																																								
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 1 ORG																																								
	Diploma 2 : 1 ORG																																								
	SD : 1 ORG																																								
	Diploma 3 : 2 ORG																																								
	SMP : 1 ORG																																								
	S1 : 85 ORG																																								
	SMU : 29 ORG																																								
	S2 : 32 ORG																																								
	Diploma 1 : 1 ORG																																								
	S3 : 0 ORG																																								
PEKERJAAN	PNS : 9 ORG																																								
	SWASTA : 12 ORG																																								
	TNI : 0 ORG																																								
	WIRSAUSAHA : 8 ORG																																								
	POLRI : 8 ORG																																								
	TENAGA KONTRAK : 0 ORG																																								
	LAINNYA : 116 ORG																																								
SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,99 / 99,76 % Periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024	<table><tr><td>JUMLAH</td><td>159 RESPONDEN</td></tr><tr><td>JENIS KELAMIN</td><td>LAKI-LAKI : 120 ORANG</td></tr><tr><td></td><td>PEREMPUAN : 39 ORANG</td></tr><tr><td>PENDIDIKAN</td><td>Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 2 : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SD : 2 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 3 : 3 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMP : 4 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S1 : 76 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMU : 29 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S2 : 44 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 1 : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S3 : 0 ORG</td></tr><tr><td>PEKERJAAN</td><td>PNS : 13 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SWASTA : 8 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TNI : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>WIRSAUSAHA : 9 ORG</td></tr><tr><td></td><td>POLRI : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TENAGA KONTRAK : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>LAINNYA : 129 ORG</td></tr></table>	JUMLAH	159 RESPONDEN	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 120 ORANG		PEREMPUAN : 39 ORANG	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG		Diploma 2 : 0 ORG		SD : 2 ORG		Diploma 3 : 3 ORG		SMP : 4 ORG		S1 : 76 ORG		SMU : 29 ORG		S2 : 44 ORG		Diploma 1 : 1 ORG		S3 : 0 ORG	PEKERJAAN	PNS : 13 ORG		SWASTA : 8 ORG		TNI : 0 ORG		WIRSAUSAHA : 9 ORG		POLRI : 0 ORG		TENAGA KONTRAK : 0 ORG		LAINNYA : 129 ORG
JUMLAH	159 RESPONDEN																																								
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 120 ORANG																																								
	PEREMPUAN : 39 ORANG																																								
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG																																								
	Diploma 2 : 0 ORG																																								
	SD : 2 ORG																																								
	Diploma 3 : 3 ORG																																								
	SMP : 4 ORG																																								
	S1 : 76 ORG																																								
	SMU : 29 ORG																																								
	S2 : 44 ORG																																								
	Diploma 1 : 1 ORG																																								
	S3 : 0 ORG																																								
PEKERJAAN	PNS : 13 ORG																																								
	SWASTA : 8 ORG																																								
	TNI : 0 ORG																																								
	WIRSAUSAHA : 9 ORG																																								
	POLRI : 0 ORG																																								
	TENAGA KONTRAK : 0 ORG																																								
	LAINNYA : 129 ORG																																								
SURVEY ZI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NILAI INDEKS 3,99 / 99,76 % Periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024	<table><tr><td>JUMLAH</td><td>159 RESPONDEN</td></tr><tr><td>JENIS KELAMIN</td><td>LAKI-LAKI : 120 ORANG</td></tr><tr><td></td><td>PEREMPUAN : 39 ORANG</td></tr><tr><td>PENDIDIKAN</td><td>Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 2 : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SD : 2 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 3 : 3 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMP : 4 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S1 : 76 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SMU : 29 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S2 : 44 ORG</td></tr><tr><td></td><td>Diploma 1 : 1 ORG</td></tr><tr><td></td><td>S3 : 0 ORG</td></tr><tr><td>PEKERJAAN</td><td>PNS : 13 ORG</td></tr><tr><td></td><td>SWASTA : 8 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TNI : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>WIRSAUSAHA : 9 ORG</td></tr><tr><td></td><td>POLRI : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>TENAGA KONTRAK : 0 ORG</td></tr><tr><td></td><td>LAINNYA : 129 ORG</td></tr></table>	JUMLAH	159 RESPONDEN	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 120 ORANG		PEREMPUAN : 39 ORANG	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG		Diploma 2 : 0 ORG		SD : 2 ORG		Diploma 3 : 3 ORG		SMP : 4 ORG		S1 : 76 ORG		SMU : 29 ORG		S2 : 44 ORG		Diploma 1 : 1 ORG		S3 : 0 ORG	PEKERJAAN	PNS : 13 ORG		SWASTA : 8 ORG		TNI : 0 ORG		WIRSAUSAHA : 9 ORG		POLRI : 0 ORG		TENAGA KONTRAK : 0 ORG		LAINNYA : 129 ORG
JUMLAH	159 RESPONDEN																																								
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 120 ORANG																																								
	PEREMPUAN : 39 ORANG																																								
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG																																								
	Diploma 2 : 0 ORG																																								
	SD : 2 ORG																																								
	Diploma 3 : 3 ORG																																								
	SMP : 4 ORG																																								
	S1 : 76 ORG																																								
	SMU : 29 ORG																																								
	S2 : 44 ORG																																								
	Diploma 1 : 1 ORG																																								
	S3 : 0 ORG																																								
PEKERJAAN	PNS : 13 ORG																																								
	SWASTA : 8 ORG																																								
	TNI : 0 ORG																																								
	WIRSAUSAHA : 9 ORG																																								
	POLRI : 0 ORG																																								
	TENAGA KONTRAK : 0 ORG																																								
	LAINNYA : 129 ORG																																								

BENCHMARK KINERJA LEVEL WILAYAH PENGADILAN TINGGI SURABAYA

N O	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 1 = Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel																		
			Indikator Kinerja																		
	Nama	Kelas	Persentase Perkara Yang			Persentase Putusan Yang			Persentase Perkara yang			Persentase Perkara yang			Persentase Perkara Anak			Index Persepsi Pencari			Capaian Per
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pengadilan Negeri Bangil	IB	95%	97,50%	102,50%	50%	50%	100%	85%	88%	103%	95%	100,00%	105%	10%	33%	130%	95%	99%	104%	106,71%
2	Pengadilan Negeri Bangkalan	II	95,50%	88,39%	92,55%	2%	0%	0%	84%	68,08%	81,04%	90,50%	84,62%	93,50%	10%	11,11%	111,1%	96%	97,73%	101,80%	82,89%
3	Pengadilan Negeri Banyuwangi	IA	80%	89,23%	115,23%	1%	0%	0%	70%	90,12%	128,74%	70%	91,96%	131,40%	1%	0%	0%	90%	98,28%	109,20%	120,22%
4	Pengadilan Negeri Blitar	IA	95%	95,72%	100,73%	3%	N/A	N/A	98%	97,40%	99,38%	98%	98,04%	100,04%	3%	N/A	N/A	93%	98,82%	106,26%	101,43
5	Pengadilan Negeri Bojonegoro	IB	100%	99%	99%	2%	0%	0%	90%	95%	105%	90%	97%	107%	50%	70%	140%	96,40%	99,67%	103%	92,33%
6	Pengadilan Negeri Bondowoso	IB	100%	94%	94%	80%	80%	100%	95%	95%	100%	97%	97%	100%	50%	0%	0%	100%	98,72%	98,72%	82,12%
7	Pengadilan Negeri Gresik	IA	100%	84,18%	84,18%	96,67%	N/A	N/A	5%	21,34%	426,78%	5%	6,56%	131,10%	5%	N/A	N/A	80%	98,64%	123,30%	127,56%
8	Pengadilan Negeri Jember	IA	95%	100,00%	105,26	80%	81,82%	102,28	92%	92,71%	100,77	93%	97,24%	104,56	5%	18,18%	363,6	93%	96,7%	103,97	146,74
9	Pengadilan Negeri Jombang	IB	94%	92%	98,92%	5%	0%	0%	93%	90,34	97,15	95%	91,46	96,28%	7%	21,05%	300,75%	83%	96,89%	116,73	115,21%
10	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	95%	99,59%	104,79%	1%	0%	N/A	40%	98,05%	245,13%	40%	98,74%	246,84%	20%	20%	100%	90%	96,08%	106,75%	183,59%
11	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	II	90 %	93,72 %	104, 13 %	1 %	100 %	100 %	90%	95,26%	105,85%	90%	95,26%	105,85%	5%	8%	154%	85%	91,01%	107,07 %	129,68%
12	Pengadilan Negeri Kediri	IB	95%	97,08%	102,19%	100	100%	100%	80%	81,47%	101,84%	95%	100,00%	105,26%	100	100%	100%	90%	99,25%	109,08%	103,06%
13	Pengadilan Negeri Kepanjen	IB	82%	82%	100%	1%	N/A	N/A	94%	95%	101%	98%	98%	100%	20%	20%	100%	92%	93%	101%	100%
14	Pengadilan Negeri Kraksaan	IB	100%	75,74%	75,74%	N/A	N/A	N/A	70%	92,05%	131,49%	70%	100%	111%	90%	N/A	N/A	80%	98%	122,34%	94,27%
15	Pengadilan Negeri Lamongan	IB	100%	100%	100%	3%	0%	0%	80%	111%	138,75%	90%	95,80%	106,40%	3%	9%	300%	80%	95,06%	118,80%	127,30%
16	Pengadilan Negeri Lumajang	IB	95%	97,30%	102,42%	20%	33,33%	166,67%	87,50%	93,07%	106,37%	90%	96,06%	106,73%	35%	40%	114,29%	95%	94%	99,29%	115,96%
17	Pengadilan Negeri Madiun	IB	100 %	100%	100%	2%	0%	0%	75%	94,80%	126,40%	75%	98,90%	131,80%	10%	57,14%	571,40%	90%	98,25%	108%	206,31%
18	Pengadilan Negeri Magetan	II	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96,23%	96,23%	100%	97,60%	97,60%	100%	100%	100%	100%	96,91%	96,91%	96,96%
19	Pengadilan Negeri Malang	IA	94,34%	95,11%	100,86%	1,00%	N/A	N/A	95,60%	94,40%	98,74%	97,49%	97,41%	99,92%	6,67%	33,33%	499,75%	97,82%	99,70%	101,92%	167,01%
20	Pengadilan Negeri Mojokerto	IA	91%	98%	101,50%	0	N/A	N/A	67%	80,60%	119%	45%	84,30%	110,50%	0%	N/A	N/A	94%	98,66%	105%	133%
21	Pengadilan Negeri Nganjuk	IB	85%	99,77%	117,38%	1%	N/A	N/A	80%	92,96%	116,12%	90%	95,52%	106,13%	70%	100%	142,86%	90%	95,76%	106,40%	118,95%
22	Pengadilan Negeri Ngawi	II	100%	94,55%	94,55%	-	-	N/A	80%	97,76%	122,20%	90%	98,40%	109,33%	85%	100%	117,65%	90%	94,12%	104,58%	109,66%
23	Pengadilan Negeri Pacitan	II	100%	87,05%	87,05%	0%	0%	0%	85%	98,08%	115%	85%	98,08%	115%	50%	0%	0%	80%	98,58%	123%	130,58%
24	Pengadilan Negeri Pamekasan	IB	100%	100%	100%	90%	0%	0%	85%	87,83%	103,33%	90%	95,77%	106,41%	15%	0%	0%	96%	97%	101,2%	68%
25	Pengadilan Negeri Pasuruan	II	98%	98,70%	100,39%	85	0	0	90,00%	88,89%	98,77%	95%	92,81%	97,70%	20%	25%	125%	88%	99,91%	125%	93,33%
26	Pengadilan Negeri Ponorogo	IB	100%	93,10%	93,10%	90%	0%	0%	90%	97,21%	108,01%	90%	98,98%	109,97%	10%	0%	0%	80%	88,33%	110,41%	105,37%
27	Pengadilan Negeri Probolinggo	II	100%	100%	100%	75%	0%	0%	95%	94%	98%	95%	95%	100%	10%	0%	0%	80%	98%	122%	66,50%
28	Pengadilan Negeri Sampang	II	100%	100%	100%	100%	0%	0%	80%	83%	104%	80%	81,90%	102,40%	10%	0%	0%	95%	92,81%	97,69%	67,34%
29	Pengadilan Negeri Sidoarjo	IAK	95%	74%	77%	1%	0	0	75%	50%	65%	80%	85,5%	106,5%	7%	2,90%	19%	90%	92,20%	102%	73,9%
30	Pengadilan Negeri Situbondo	IB	100 %	100 %	100 %	20 %	0 %	0 %	85 %	97 %	114 %	90 %	99 %	101 %	10 %	0 %	0 %	90 %	98,30 %	109,2	70,7 %
31	Pengadilan Negeri Sumenep	II	93%	92%	98%	5%	0	0	85%	75%	78,50%	85%	75%	78,50%	2%	0	0	95%	95%	100%	153,17%
32	Pengadilan Negeri Surabaya	IAK	88%	92,37%	105,42%	1%	0%	0%	77%	76,01%	101,93%	80%	82,39%	102,77%	1%	0%	0%	95%	92,12%	96,97%	67,84%
33	Pengadilan Negeri Trenggalek	II	100%	100%	100%	90%	0%	0%	90%	96,21%	106,90%	90%	96,89%	107,65%	90%	25%	27,77%	90%	98%	109,43%	80,41%
34	Pengadilan Negeri Tuban	IB	95%	98,18%	103,54%	0%	0%	0%	95%	98,80%	104,09%	94%	99,18%	105,51%	5%	57,14%	1142%	85%	86,19%	101,4%	259%
35	Pengadilan Negeri Tulungagung	IA	90%	99,33%	110,36%	5%	0%	0%	80%	98,36%	122,95%	80%	98,70%	123,37%	5%	100%	2000%	85%	89,60%	105,41%	367,49%

N O	Satuan Kerja		Sasaran Strategis 2 = Peningkatan Efektifitas Pengelolaan							Sasaran Strategis 3 = Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan										Sasaran Strategis 4 = Meningkatnya					Kategori Pengadilan Jumlah Perkara
			Presentase Salinan			Persentase Perkara Yang			Capaian Per	Indikator Kinerja			Persentase Perkara Yang			Persentase Pencari			Capaian Per	Persentase Putusan			Capaian Per		
	Nama	Kelas	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian			
1	Pengadilan Negeri Bangil	IB	100%	100%	100%	6%	6,80%	113%	106,50%	105%	95%	100%	130%	25%	100%	105%	95%	100%	113,33%	107%	90%	96%	107%	1001 s/d 2000	
2	Pengadilan Negeri Bangkalan	II	100%	100%	100%	10%	0%	0%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%	0%	20%	0%	0%	501 s/d 1000	
3	Pengadilan Negeri Banyuwangi	IA	80%	100%	125%	1%	3,43%	343%	234%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	25%	58,46%	233,84%	233,84%	1001 s/d 2000	
4	Pengadilan Negeri Blitar	IA	100%	100%	100%	9%	12,16%	135,14%	111,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	107,53%	107,53%	>2000	
5	Pengadilan Negeri Bojonegoro	IB	100%	100%	100%	10%	8%	80%	90%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	66,66%	50%	75%	150%	154%	1001 s/d 2000	
6	Pengadilan Negeri Bondowoso	IB	100%	100%	100%	50%	35%	70%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%	100%	100%	100%	100%	501 s/d 1000	
7	Pengadilan Negeri Gresik	IA	95%	100%	105%	10%	12,64%	126,44%	55,77%	25%	100	400	5%	0%	N/A	100%	100%	100%	33,33%	20%	73,33%	366,67%	46,67%	1001 s/d 2000	
8	Pengadilan Negeri Jember	IA	95%	100%	100,00	1%	2,01%	201	150,50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	100%	105,26	35,09	28%	31,58%	113%	113%	1002 s/d 2000	
9	Pengadilan Negeri Jombang	IB	100%	100%	100%	10%	19,69%	196,96	148,48%	0%	0%	0%	0%	0	0	100%	100	100	33,33%	29,41%	85%	25%	29,41%	1001 s/d 2000	
10	Pengadilan Negeri Kab. Kediri	IA	95%	94,97%	99,97%	20%	22,58%	112,90%	104,28%	1%	0%	N/A	1%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%	40%	43,48%	108,70%	108,70%	1001 s/d 2000	
11	Pengadilan Negeri Kab. Madiun	II	100%	100%	100%	5%	14,29%	285,71%	192,86%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	33%	167%	167%	0 s/d 500	
12	Pengadilan Negeri Kediri	IB	100%	100%	100%	15%	15,22%	101,47%	100,73%	95%	100%	105,26%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	101,75%	40%	42,86%	107,15%	107,15%	501 s/d 1000	
13	Pengadilan Negeri Kepanjen	IB	100%	97,50%	97,50%	8%	10%	120%	105%	1%	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	65%	67%	103%	103%	>2000	
14	Pengadilan Negeri Kraksaan	IB	100%	100%	100%	100%	12,50%	12,50%	56,25%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	90%	100%	111%	111,11%	90%	100%	111%	158,73%	501 s/d 1000	
15	Pengadilan Negeri Lamongan	IB	100%	100%	100%	3%	10,30%	343%	221,50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%	5%	13,79%	275,80%	275,80%	501 s/d 1000	
16	Pengadilan Negeri Lumajang	IB	100%	100%	100%	10%	17,14%	171,43%	123,81%	0%	0%	N/A	0%	0%	N/A	100%	100%	100%	100%	40%	52,94%	132,35%	132,35%	501 s/d 1000	
17	Pengadilan Negeri Madiun	IB	100%	100%	100%	10%	56,97%	569,70%	334,85%	2%	0%	0%	2%	0%	0%	100%	100%	100%	33,30%	50%	149,80%	299,60%	299,60%	501 s/d 1000	
18	Pengadilan Negeri Magetan	II	100%	100%	100%	100%	5%	5%	52,50%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	501 s/d 1000	
19	Pengadilan Negeri Malang	IA	99,28%	99,85%	100,58%	5,23%	11,96%	228,61%	164,60%	66,67%	100,00%	149,99%	N/A	N/A	N/A	90,00%	99,85%	110,94%	130,47%	60,00%	114,29%	190,48%	190,48%	>2000	
20	Pengadilan Negeri Mojokerto	IA	100%	100%	100%	10%	26%	260%	153%	0%	0%	N/A	0%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	40%	73,90%	185%	185%	>2000	
21	Pengadilan Negeri Nganjuk	IB	90%	100%	111,11%	7%	9%	128,57%	119,84%	1%	N/A	N/A	1%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	50%	40%	80%	80%	500 s/d 1000	
22	Pengadilan Negeri Ngawi	II	100%	100%	100%	5%	0%	0%	50%	-	-	N/A	-	-	N/A	100%	100%	100%	100%	80%	0%	0%	0%	1 s/d 500	
23	Pengadilan Negeri Pacitan	II	100%	100%	100%	50%	10%	2%	90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	1 s/d 500	
24	Pengadilan Negeri Pamekasan	IB	100%	100%	100%	15%	11%	73,33%	87%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	33%	95%	100%	105%	105%	1~500	
25	Pengadilan Negeri Pasuruan	II	100%	100%	100%	10%	13,16%	131,58%	107,89%	100%	0	0	0	0	0	100%	100%	100%	50%	80%	100%	125%	125%	<500	
26	Pengadilan Negeri Ponorogo	IB	100%	100%	100%	5%	9,52%	11,90%	111,90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	80%	50%	50%	50%	501 s/d 1000	
27	Pengadilan Negeri Probolinggo	II	100%	100%	100%	10%	15,70%	157%	128,50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,30%	80%	81%	101%	101%	<500	
28	Pengadilan Negeri Sampang	II	100%	100%	100%	10%	0%	0%	50%	0%	-	-	100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%	10%	0%	0%	0%	<500	
29	Pengadilan Negeri Sidoarjo	IAK	100%	100%	100%	10%	6,70%	67%	83,5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	50%	4,70%	9,40%	9,40%	>2000	
30	Pengadilan Negeri Situbondo	IB	100 %	100 %	100 %	10 %	106,00%	1060,00%	580%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	33,33 %	50 %	25 %	50 %	50 %	1 s/d 1000	
31	Pengadilan Negeri Sumenep	II	100%	100%	100%	10%	10%	115%	153,13%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100%	100%	100%	100%	10%	0%	0%	0%	501 s/d 1000	
32	Pengadilan Negeri Surabaya	IAK	95%	98,90%	104,10%	3%	4,45%	148,32%	126,21%	70%	96,88%	138,39%	100%	100%	100%	100%	0,23%	0,23%	79,54%	3%	14,89%	33,10%	33,10%	>2000	
33	Pengadilan Negeri Trenggalek	II	100%	100%	100%	10%	19,04%	190,40%	145,20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	33,33%	30%	0%	0%	0%	501 s/d 1000	
34	Pengadilan Negeri Tuban	IB	100%	100%	100%	2%	8%	400%	250%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	98%	100%	102,04%	102,04%	30%	66,67%	222,23%	222,23%	1001 s/d 2000	
35	Pengadilan Negeri Tulungagung	IA	90%	100%	111,11%	5%	52,81%	1056,18%	426,13%	90%	100%	111,11%	0%	100%	N/A	90%	100%	111,11%	107,41%	75%	72,73%	96,97%	96,97%	1001 s/d 2000	

